

PUTUSAN


Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK, diwakili oleh **Ir. R. HANDOKO**,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : **WS. DAN DENZIBANG 4/VI**, alamat Jalan Adi Sucipto Km 6 Sei Raya Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUGENG SUTRISNO, SH.** Jabatan Pakum Rem 121/ABW Pontianak; **GITO PRAYITNO.** Jabatan Kaurnik Si BTB Denzibang 4/VI Pontianak dan **KASUWAN, SH.** Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad Den Bekang VI-44-04 Pontianak; yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/03/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----




MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,

berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Drs. ISWAN, Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; ASKANI, SH., Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, SH., jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan YUSI ISFAR, Jabatan Staf Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/Pen/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----




- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/Pen/HS/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh kuasanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 14 Agustus 2002 di bawah register perkara Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim



telah *U.*

telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap Penggugat maupun Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya; perbaikan terakhir mana diserahkan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 11 September 2002 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdurrachman bin Abdul Manan dengan luas 6.000 m² yang berlokasi di jalan Garuda sekarang Jl. Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan yang berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara dengan waris H. Abd Gani;-----
- Sebelah Selatan dengan waris Pr Nuridjah;-----
- Sebelah Barat dengan Jalan Garuda;-----
- Sebelah Timur dengan waris Pr Rafiah;-----


Adapun riwayat tanah dan bukti-bukti perolehan tanah tersebut adalah :

a. Soerat djoeal beli tanah dari pemilik Pr Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr Maimoenah tanggal 28 Pebruari 1935;-----

b. Soerat djoeal beli tanah dari pemilik Pr Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdurrahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936;-----



- c. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 86/BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap kepunyaan H.A. Rahman Bin Abdul Manan tanggal 27 Agustus 1964;-----
- d. Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang Pemberian kuasa untuk menjual, menyerahkan tanah dan menerima uang penjualan atas tanah milik Abdurrahman Bin Abdul Manan kepada The Tjiap Lie; -----
- e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai Surat Keterangan tanggal 27 Agustus 1964; -----
- f. Perintah Logistik No : PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah penyelesaian/ganti rugi sebidang tanah milik Sdr Abdurachman yang dikuasakan kepada The Tjiap Lie dari Pangdam XII/Tdpr kepada Pa Zidam XII/Tdpr; -----
- g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada The Tjiap Lie sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965;-----
- h. Surat Ukur/Gambar batas No : 31/1966 dari Agraria tanggal 14 Mei 1966, tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol atas nama Zidam Kalimantan Barat;-----




Surat

SR

- 6
- i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 1970 dari The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai Gambar Batas No : 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr; -----
Tanah tersebut kemudian terdaftar dalam BUKU I (Inventarisasi asset tanah TNI-AD) dengan Nomor Registrasi 3.1207.040;-----
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2000 Sdr. Burhanuddin mendapat Kuasa dari Pr Rachmah binti SA Manan untuk mengurus pensertifikatan sebidang tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan dengan menunjuk tanah TNI-AD, selanjutnya Sdr Burhanuddin mengajukan permohonan sertifikat tanah pada TERGUGAT tanggal 9 Agustus 2000 untuk atas nama Pr Rachmah binti SA. Manan;-----
3. Bahwa dengan adanya permohonan sertifikat dari Sdr Burhanuddin maka pihak Penggugat mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat tanah Sdr Burhanuddin dengan surat No. B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;--
4. Dengan adanya keberatan dari Penggugat, maka Tergugat mengembalikan permohonan Sdr Burhanuddin karena tanah tersebut asset TNI-AD/Asrama Mendawai, melalui Surat Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001; -----
5. Bahwa dengan adanya pengembalian permohonan tersebut, Sdr Burhanuddin menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) pada PTUN dengan perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 dan dimenangkan Penggugat/Sdr Burhanuddin;-----
6. Bahwa.....



6. Bahwa adanya Putusan PTUN maka Tergugat mengajukan Banding dengan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat;-----
7. Bahwa setelah Banding diajukan, maka Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 8 Oktober 2001, karena ditunggu tidak ada realisasinya maka Komandan Denzibang 4/VI Pontianak membuat surat No. B/12/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Tanah TNI-AD di Asrama Mendawai Pontianak;-----
8. Bahwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mencabut banding dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat, hal ini sangat merugikan Penggugat;-----
9. Bahwa dengan adanya pencabutan banding yang tanpa alasan maka Penggugat mengajukan keberatan dengan surat No. B/249/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001, sedangkan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat;-----
10. Bahwa walaupun banding adalah hak dari pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan dalam hal ini, Kantor Pertanahan sebagai Instansi Pemerintah yang semestinya harus memperhatikan pihak yang dirugikan (TNI-AD), maka tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak mencabut banding yang dengan sendirinya berakibat memihak pada salah satu pihak (Burhanuddin/Penggugat);-----



Bahwa...*LR*.....

11. Bahwa dengan adanya keberatan Penggugat, maka Tergugat menjawab melalui surat No. 600-48-41-2002 tanggal 15 Januari 2002 yang salah satu isinya (butir 4) :-----

“Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Denzibang 4/VI (Penggugat) yang menyatakan pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) telah merugikan pihak TNI-AD (Penggugat) dengan adanya pencabutan banding, karena Putusan ditingkat Pertama menjadi Kakuatan Hukum Tetap bukanlah mengenai Keperdataannya sehingga proses selanjutnya dari Keputusan tersebut pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) dapat melakukan Sanggahan pada saat pengumuman terhadap permohonan hak tersebut”; -----

12. Bahwa proses sertifikat selanjutnya Tergugat mengeluarkan Pengumuman No. 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pengumuman Konversi Hak Milik Adat An. Pr Rachmah binti SA Manan, atas pengumuman tersebut Penggugat keberatan atas permohonan sertifikat tanah dijalan Imam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) An. Pr Rachmah binti SA Manan melalui surat No. B/67/III/2002 tanggal 28 Maret 2002; --

13. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengirimkan Surat No. 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 yang isinya pada butir 5 :


“Memberikan kesempatan upaya Hukum kepada pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) maka pendaftaran dan penerbitan sertifikat tersebut langsung diadakan pemblokiran pada Buku Tanahnya”; -----

Butir 6 berisi :-----

“Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami (Tergugat)”; -----

14. Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu tidak

melebihi... GP:




melebihi 30 (tiga puluh) hari yaitu pada tanggal 12 Juni 2002 dan terdaftar
Perkara Nomor : 38/PDT.G/2002/PN.PTK Melawan Tergugat I Pr.
Rachmah binti SA Manan dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pontianak; -----

15. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan
oleh Tergugat dengan melakukan upaya hukum seperti yang diminta oleh
Tergugat, namun demikian Tergugat tetap memaksakan kehendaknya
sendiri dan tetap mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik
Nomor :16.241 atas nama Pr Rachmah binti SA Manan pada tanggal yang
sama saat Tergugat memberikan surat kepada Penggugat untuk melakukan
upaya hukum, yaitu tanggal 14 Mei 2002, hal ini diketahui Penggugat
pada tanggal 3 Juni 2002 setelah Penggugat menerima surat Sdr
Burhanuddin tertanggal 30 Mei 2002 tentang Penyelesaian Pengosongan
Tanah atas Bangunan TNI-AD diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.
16241 Kelurahan Bangka Belitung; -----

16. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan upaya hukum yang
dilakukan Penggugat dan perbuatan Tergugat nyata-nyata melawan hukum
dengan sengaja menerbitkan sertifikat tanah tersebut walaupun belum
memiliki kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri, siapa yang
berhak atas tanah tersebut; -----

17. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengelabui TNI-AD/Penggugat untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dengan telah mencabut banding dan
meneruskan proses pensertifikatan apalagi langsung menerbitkan sertifikat



Hak Milik No. 16.241, yang sebenarnya selama ini dikuasai TNI-AD dengan dilengkapi alat-alat bukti; -----

18. Bahwa proses pensertifikatan telah melanggar prosedur yang berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 27 s/d 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----


Berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memutuskan : -----

A. DALAM PENANGGUHAN

- Menjatuhkan putusan sela agar tanah tersebut/obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga (schorsing), walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 16.241 tanggal 14 Mei 2002 luas 5.080 m² terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 An. Pr Rachmah binti Syech Abdul Manan; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai terhadap tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan



Bangka GP

Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan atas nama DEPHAN
RI/TNI-AD;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----


A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah
pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir kuasanya
GITO PRAYITNO dan KASUWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SK/03/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 sedangkan Tergugat juga
hadir kuasanya YUSI ISFAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat
telah mengajukan Eksepsi dalam Surat Eksepsi tertanggal 9 Oktober 2002,
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat
dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas; -----
2. Bahwa secara Hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan
untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 -----




dengan

SP.

dengan tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi "rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara", yang ditegaskan dalam penjelasannya yakni setiap warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo sertifikat Nomor : 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti S.A. Manan. Berdasarkan pasal 53 ayat (1) tersebut maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan terkena akibat hukum Tata Usaha Negara yang diperbolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa sesuai posita Penggugat angka 6, 7, 8 dan judul gugatan Penggugat merasa dirugikan atas pencabutan banding perkara Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 menunjukkan bahwa Penggugat telah salah



alamat..... GP

alamat dalam mengajukan gugatan dan tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan memutuskan eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya : -----


1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara; -----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara akan Tergugat sampaikan jawabannya setelah eksepsi tersebut diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi dalam surat



bantahan.....


GP.

bantahan tertanggal 23 Oktober 2002 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. **DALAM BANTAHAN**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua eksepsi Tergugat dalam perkara ini, kecuali telah diakui secara tegas; -----
2. Bahwa Tergugat tidak secara teliti mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal demi pasal, hal ini bisa dilihat dalam eksepsi mengatakan pasal 53 ayat 1. Di samping itu dalam eksepsi Tergugat tidak melihat secara jelas dan teliti subjektifitas Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat (Den Zibang 4/VI) tidak bertindak sebagai pelayanan publik atau pejabat Tata Usaha Negara sesuai tugas dan wewenang serta alat-alatnya, tetapi Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yaitu untuk mempertahankan hak keperdataannya, misalnya berhak dalam pengurusan sertifikat atau aset-aset milik Penggugat atau bisa membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, uraian tersebut bisa dilihat dalam ruang lingkup Hukum Publik yaitu yang menyangkut Hukum Negara yang mengatur susunan alat negara, Hukum Administrasi Negara yaitu tugas administrasi dan alat-alatnya, Hukum Pidana dan Hukum Acara baik Acara Pidana maupun Acara Perdata serta Hukum Acara Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut telah jelas bahwa Penggugat secara


membawa. GP.....



membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat bertindak sebagai Badan Hukum Perdata; -----

3. Bahwa Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI-AD) yang memiliki tugas mengurus seluruh aset TNI AD yang berada di wilayah Kalimantan Barat, yang dimaksud aset tersebut adalah "tanah dan bangunan milik TNI-AD" yang notabeneanya adalah hak keperdataan. Dengan demikian Penggugat adalah bertindak sebagai badan hukum perdata yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dengan menggunakan pasal 53 ayat 1 adalah sangat tidak tepat karena : "Penggugat didalam hal ini bertindak sebagai badan hukum perdata". Sesuai dengan hal tersebut di atas eksepsi Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
4. Bahwa dalam posita 3 dalam eksepsi Tergugat dimana Penggugat benar-benar merasa dirugikan atas pencabutan banding dalam perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 karena dalam perkara tersebut secara yuridis berakibat menimbulkan perolehan hak kepada orang lain (an. Pr Rachmah bin SA Manan pemegang Hak Milik No. 16.241 tanggal 14 Mei 2002), karena Penggugat lebih berkompeten dan berhak atas objek tanah tersebut, dengan demikian atas perbuatan dan atau kesewenang-wenangan Tergugat yang berakibat

secara.....



secara jelas telah merugikan Penggugat, maka dari itu patut kiranya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Berdasarkan uraian-uraian sanggahan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan menerima sanggahan ini dan memutuskan sebagai berikut : -----


1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Menerima sanggahan/bantahan Penggugat untuk seluruhnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat belum membahas dalam pokok perkara ini;-----

Menimbang. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat tersebut, ternyata termasuk Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan karenanya akan diputus bersamaan dengan Pokok Sengketa;-----




Menimbang
G.P.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan Jawaban atas Pokok Perkara dalam surat Jawaban tertanggal 12 Nopember 2002 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat dan bantahannya dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas. Selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi Tergugat terdahulu; -----

2. Bahwa Tergugat menolak Eksepsi Penggugat dalam bantahannya angka 2 karena dengan jelas didalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara" dan tidaklah berarti suatu badan atau institusi negara yang memiliki tugas dan fungsinya mengurus aset yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai Institusi Berbadan Hukum Perdata. Karena suatu badan hukum perdata didasari atas suatu anggaran dasar dan rumah tangga yang harus mendapatkan pengesahan dari Departemen yang berwenang untuk itu. Oleh sebab itu tidaklah pantas bantahan Penggugat angka 2 untuk diterima dan secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----

3. Bahwa Tergugat menolak eksepsi Penggugat dalam bantahannya angka 3 dan 4 karena bantahan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat 




Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, guna membela hak keperdataannya tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo; -----

4. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena perkara aquo telah mendapatkan pemeriksaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (Nebis In Idem) yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan Nomor Perkara 18/G/PTUN-PTK/2001 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap Nomor 18/G.TUN/Pen/PTUN-PTK/05/2002 tanggal 2 Januari 2002; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, karena dalil Penggugat menunjukkan hak keperdataan yang diakui kebenarannya




secara.....

GP

secara sepihak oleh Penggugat sendiri dan alasan dimaksud telah dipersilahkan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak guna membela kepentingan/hak keperdataannya atas tanah perkara aquo dengan tenggang waktu selama 30 hari berdasarkan Surat Tergugat Nomor 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana posita Penggugat angka 13. Namun hingga saat ini ternyata Penggugat tidak pernah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak guna membuktikan kebenaran atas kepentingan Penggugat/Hak Keperdataan Penggugat atas tanah obyek perkara. Dan terhadap penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;-----

4. Bahwa alasan Penggugat dalam positanya sesungguhnya telah mendapatkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Perkara Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 dimana Penggugat memposisikan diri sebagai saksi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak) dan Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai Penggugat Intervensi guna membela kepentingannya atas tanah obyek perkara. Dengan demikian sesungguhnya perkara aquo telah mendapatkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (Nebis In Idem);-----



Bahwa

PR


Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; -----
3. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 16.241/Bangka Belitung, Surat Ukur 1786/B.Belitung/2001 tanggal 9 Nopember 2001 seluas 5.080 m² atas nama terakhir Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 16.241/Bangka Belitung, Surat Ukur 1786/B.Belitung/2001 tanggal 9 Nopember 2001



seluas

LP.

seluas 5.080 m² atas nama terakhir Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 22 Nopember 2002 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bertetap sebagaimana dalam surat gugatannya, karena untuk mempersingkat waktu tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 27 Nopember 2002 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya, yang dengan alasan-alasan sebagaimana pertimbangan diatas juga tidak akan diuraikan disini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Photo copy Surat yang telah dimaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-9, dan P-11 diambil dari Photo Copy (photo copy dari photo copy) sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kemudian diberi




tanda.....

LR

tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 sampai dengan P.11 adalah sebagai berikut : -----

1. P-1 : Surat Jual Beli Tanah dari pemilik Pr Maimunah binti Djam kepada pembeli Abdurrachman bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936 (sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 : Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 3 Nopember 1964, dari Abdurrachman memberikan kuasa kepada The Tjiap Lie (sesuai dengan aslinya);-----
3. P-3 : Surat Keterangan Kepala Kampung No. 86/BB/Ket/64 tanggal 27 Agustus 1965 (sesuai dengan aslinya);-----
4. P-4 : Risalah Pemeriksaan/Penaksiran No : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 (sesuai dengan aslinya);-----
5. P-5 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Desember 1865 (sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Surat Ukur/Gambar Batas No. 31/1966 tanggal 14 Mei 1966 (sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7 : Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959 (photo copy dari photo copy);-----
8. P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 600-380-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 (photo copy dari photo copy);-----



-10.....

SP.

9. P-10 : Pendaftaran Perkara No. 38/PDT.G/2002/PN.PTK tanggal
12 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya); -----

10.P-11 : Surat Sdr Burhanudin kepada Danrem 121/Abw tanggal
30 Mei 2002 (photo copy dari photo copy);-----

Menimbang, bahwa sedianya Penggugat akan menyampaikan alat bukti P-1 sampai dengan P-12 akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan oleh Ketua Majelis P-8 dan P-12 tidak disampaikannya yaitu : -----

1. P-8 : Pencabutan Surat Kesepakatan tanggal 16 Mei 2002 ; ----
2. P-12 : Data Asset Tanah TNI-AD Wilayah Korem 121/Abw yang belum sertifikat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SUPARNO Bin HUSIN dan MAS AGUS, yang untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada waktu acara kesimpulan Pihak Tergugat akan mengajukan bukti surat, oleh karena Tergugat telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis akan tetapi tidak dipergunakannya sehingga pengajuan bukti pada waktu kesimpulan tidak diterima; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Desember 2002;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; --

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diterima dimuka persidangan tanggal 8 Oktober 2002 dan Jawaban dari Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut tanggal 23 Oktober 2002, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, ternyata masuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa




sebagaimana.....

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya adalah mempermasalahkan soal "kepentingan" sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat yang isinya pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena hanya orang atau badan hukum, perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo Sertifikat Hak Milik Nomor : 16.241 tanggal 14 Mei 2002. Luas 5.080 m² terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan, Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; ----- 05

Menimbang, bahwa menurut Penggugat yang isinya pada pokoknya menyebutkan Tergugat tidak secara teliti mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal demi pasal, hal ini bisa dilihat dalam eksepsi mengatakan pasal 53 ayat 1, disamping itu dalam eksepsi Tergugat tidak melihat secara



jelas dan teliti subjektifitas Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat (Den Zibang 4/VI) tidak bertindak sebagai pelayanan publik atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai tugas dan wewenang serta alat-alatnya, tetapi Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yaitu untuk mempertahankan hak keperdataannya, misalnya berhak dalam pengurusan sertifikat atau aset-aset milik Penggugat atau bisa membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain; --

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat juga menyebutkan bahwa Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI-AD) yang memiliki tugas mengurus seluruh aset TNI-AD yang berada di wilayah Kalimantan Barat, yang dimaksud asset tersebut adalah "tanah dan bangunan milik TNI-AD" YANG NOTABENENYA adalah hak keperdataan, dengan demikian Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dengan menggunakan pasal 53 ayat 1 adalah sangat tidak tepat, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pihak Tergugat dan bantahan Pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa bertitik tolak kepada salah satu alasan yang disampaikan oleh Penggugat didalam bantahan terhadap eksepsi pihak Tergugat yang menyebutkan Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI AD), dengan demikian Penggugat (Den Zibang 4/VI) merupakan salah satu bagian Lembaga Militer (TNI AD) bahwa.....




- Bahwa militer (TNI AD) sudah diketahui oleh umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak perlu lagi untuk dibuktikan yaitu mempunyai tugas melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan demikian militer (TNI AD) bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena militer (TNI AD) terbukti bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Penggugat (Den Zibang 4/VI) terbukti pula bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan pihak Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sehingga pemeriksaan atas pokok sengketa tidak perlu dilanjutkan lagi dan sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat harus dibebani membayar ongkos perkara; -



Mengingat *GP*

Mengingat : Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI


- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);-----

DRP H. M. M. M.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **S e n i n**, tanggal **23 Desember 2002** oleh kami **GATOT SUPRIYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **UNDANG SAEPUDIN, SH.**, dan **HARIYANTO SW, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **27 Desember 2002** dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



Usaha Negara Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Pihak Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pihak Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS *Sh.*

Sh.

Sh.

UNDANG SAEPUDIN, SH

GATOT SUPRIYANTO, SH

Sh.

HARIYANTO SW, SH

PANITERA PENGGANTI

Sh.

YANDI SYUHADA, SH

PERINCIAN *Sh.*



PERINCIAN BIAYA-BIAYA : -----

1. Administrasi Kepaniteraan	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	122.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Map Putusan	:	Rp.	5.000,-
6. Pengetikan	:	Rp.	25.000,-
JUMLAH		Rp.	213.000,-

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan ke pada pihak ke tiga atas permintaan sendiri pada tanggal 13 Januari 2002 untuk kepentingan sendiri, dengan membayar biaya biaya untuk itu; dengan catatan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugat menyatakan banding

Pontianak, 13 Januari 2002

Pani Iera :



MUSLIMIN, SH
NIP 0900200461 -




**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN RESMI PUTUSAN

PERKARA : B A N D I N G
NOMOR : 132 / B / 2003 / PT.TUN.JKT

antara



TERGUGAT
TIERBANDING

: DAN DEWAZIBANG 4/VI.....
: PONTIANAK


lawan

TERGUGAT
TIERBANDING

: KEPALA KANTOR PERTANAHAN
: KOTA PONTIANAK

D BERIKAN KEPADA
TANGGAL


:
:



Jakarta,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Panitera,
Wakil Panitera

NY. HJ. DARMATASIAH, S.H.
NIP. 040016755

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA




Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK, diwakili oleh Ir. R. Handoko, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : WS. DAN DENZIBANG 4/VI, alamat Jalan Adi Sucipto Km. 6 Sei Raya Pontianak, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada GITO PRAYITNO, Jabatan Kaur Nik Si BTB Denzibang 4 / VI Pontianak dan KASUWAN, SH. Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad Den Bekang VI-44-04 Pontianak, beralamat di Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/04/2003 tanggal 8 Januari 2003 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGATI PEMBANDING;**

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Drs. ISWAN, Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, ASKANI, SH, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; Drs. ZA MARWAN FIDIA, SH. Jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan YUSI ISFAR, Jabatan Staf Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan urut Kuasa Khusus Nomor : 275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan...



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

132/B/2003/PT.TUN.JKT tanggal 23 Juli 2003 tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/PTUN.PNT/2002 tanggal 27 Desember 2002 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
5. Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Pembanding tanggal 09 Januari 2003 Nomor : 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002;
6. Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2003 Nomor ; 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Pebruari 2003 ;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 18 Pebruari 2003 Nomor ; 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002;
9. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Maret 2003 ;
10. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat / Pembanding tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 ;
11. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 13 Januari 2003 Nomor ; 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

TENTANG...



Menimbang, bahwa dalam perkara ini seperti tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 tanggal 27 Desember 2002 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menenima Eksepsi Tergugat ;


II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.213.000,-
(dua ratus tiga belas nbu rupiah)


Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat /Pemanding, mengajukan permohonan pemeriksa banding pada tanggal 09 Januari 2003 Permohonan banding mana telah dibentahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Januari 2003 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;



TENTANG...



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pemenuhan banding tanggal 09 Januari 2003 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat ;


Menimbang, bahwa permohonan pemenuhan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 14 Pebruari 2003 serta dibentahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 18 Pebruari 2003 ;

Menimbang, Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 18 Maret 2003 serta dibentahukan kepada Penggugat / Pembanding tanggal 18 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 serta bukti-bukti lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding ini ;

Menimbang,...

 Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah). *Bpk Nenang*

Demikianlah perkara banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA , tanggal 16 Desember 2003 oleh kami H. ERHANUDDIN EFFENDI, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SUJUDONO, S.H. dan H. NARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NY. HJ. DARMATASIAH, S.H. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha





tidak maupun Kuasanya.

KETUA MAJELIS,

the

H. ERHANUDDIN EFFENDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

the

the

SUJUDONO, S.H.


H. NARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

the

NY. HJ. DARMATASIAH, S.H.

Perincian ...



Salinan putusan ini diberikan kepada pihak yang berkepentingan atas permintaan sendiri pada tanggal 8 Januari 2004 untuk kepentingan sendiri dengan membayar biaya-biaya untuk ini; dengan catatan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pontianak 8 Januari 2004




DRG. MUSLIMIN, SH
NIP/0407200461-

2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Administrasi Kepaniteraan	Rp. 40.000,-
5. Leges	Rp. 1.750,-
6. Pengiriman berkas	Rp. 25.000,-
7. Pengelikan	Rp. 25.000,-
8. Pemberkasan	Rp. 16.250,-
Jumlah	Rp. 120.000,-

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah.


UNTUK SALINAN RESMI SESUAI ASLI
 JAKARTA, 18-12-2003

PT. TUN JAKARTA
 PERKIL PANITERA



H. DARMATASIAH, S.H.
 Nip. 040016755

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



PUTUSAN

No. **259** K/TUN/20... **04**


PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

DAN DENZIBANG 4/IV PONTIANAK

melawan :

KOKAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK



P U T U S A N

Nomor. 259 K/TUN/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK, diwakili oleh Ir. R. Handoko, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan WS. Dan Denzibang 4/VI, beralamat Jalan Adi Sucipto Km 6 Sei Raya Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Rokhmat, SH.CN., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pakum Rem 121/Abw ;
2. Gito Prayitono, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kaur Nik Si BTB Den Zibang ;
Kasuwan, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad Den Bekang VI-44-04 Ptk, ketiganya beralamat Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SK/05/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/

Pembanding



Pembanding ;


m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor. I Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. Iswan, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
 2. Askani; SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
 3. Drs. Z.A. Marwan Pidia, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
- Yusi Isfar., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, kesemuanya beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 275.1-791-41-2002 tanggal 08 Oktober 2002 ;



Termohon



Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdurrachman Bin Abdul Manan dengan luas 6.000 M2 yang berlokasi di Jalan Garuda sekarang Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan waris H. Abd Gani ;
- Sebelah Selatan dengan waris Pr. Nuridjah ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Garuda ;
- Sebelah Timur dengan waris Pr Rafiah ;

Apapun riwayat tanah dan bukti-bukti perolehan tanah tersebut adalah :

- a. Surat jual beli tanah dari pemilik Pr. Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr. Maimoenah tanggal 28 Pebruari 1935 ;
- b. Surat jual beli tanah dari pemilik Pr. Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdurrahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936 ;
- c. Surat keterangan Kepala Kampung Nomor. 86/

BB/



- BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap
kepunyaan H.A. Rahman Bin Abdul Manan tang-
gal 27 Agustus 1964 ;
- d. Surat kuasa Nomor. 4 tanggal 3 Nopember
Tahun 1964 tentang pemberian kuasa untuk
menjual, menyerahkan tanah dan menerima uang
penjualan atas tanah milik Abdurrahman Bin
Abdul Manan kepada The Tjiap Lie ;
- e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No. 23 Tahun
1965 tanggal 5 Desember 1965 tentang penak-
siran harga sebidang tanah sesuai Surat
Keterangan tanggal 27 Agustus 1964 ;
- f. Perintah Logistik No. PRN/LOG/404/12/1965
tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah
penyelesaian/ganti rugi sebidang tanah milik
Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada The
Tjiap Lie dari Pangdam XII/Tdpr kepada Pa
Zidam XII/Tdpr ;
- g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi
sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada
The Tjiap Lie sebesar Rp. 24.000.000,- tang-
gal 8 Desember 1965 ;
- h. Surat ukur/gambar batas No. 31 Tahun 1966
dari Agrari tanggal 14 Mei 1966, tanah yang
terletak di Jalan Imam Bonjol atas nama
Zidam Kalimantan Barat ;
- i. Surat pernyataan tanggal 30 Mei 1970 dari
The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai gambar batas
Nomor. 31/1966 telah dijual kepada Kodam
XII/



XII/Tdpr ;

Tanah tersebut kemudian terdaftar dalam buku 1 (Inventarisasi asset tanah TNI-AD) dengan Nomor Register 3.1207.040 ;

2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2000 Sdr. Burhanuddin mendapat kuasa dari Pr. Rachmah binti SA Manan untuk mengurus persertipikatan sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan dengan menunjuk tanah TNI-AD selanjutnya Sdr. Burhanuddin mengajukan permohonan sertipikat tanah pada Tergugat tanggal 9 Agustus 2000 untuk atas nama Pr. Rachmah binti SA. Manan ;
3. Bahwa dengan adanya permohonan sertipikat dari Sdr. Burhanuddin maka pihak Penggugat mengajukan keberatan atas permohonan sertipikat tanah Sdr. Burhanuddin dengan surat No. B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 ;




Bahwa dengan adanya keberatan dari Penggugat, maka Tergugat mengembalikan permohonan Sdr. Burhanuddin karena tanah tersebut asset TNI-AD/Asrama Mendawai, melalui surat Nomor. 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001 ;

5. Bahwa dengan adanya pengembalian permohonan tersebut, Sdr. Burhanuddin menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 dan dimenangkan Penggugat/ Sdr. Burhanuddin ;
6. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Pontianak maka Tergugat mengajukan Banding dengan seluruhnya biaya banding ditanggung Penggugat ;

7. Bahwa setelah Banding diajukan, maka Penggugat mengajukan permohonan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 8 Oktober 2001, karena ditunggu tidak ada realisasinya maka Komandan Denzibang 4/VI Pontianak membuat surat No. B/12/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Tanah TNI-AD di Asrama Mendawai Pontianak ;
 8. Bahwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mencabut banding dan melanjutkan proses penerbitan sertipikat, hal ini sangat merugikan Penggugat ;
 9. Bahwa dengan adanya pencabutan banding yang tanpa alasan maka Penggugat mengajukan keberatan dengan surat No. B/249/XII/2001 tanggal 29 Desember 2001, sedangkan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat ;
- Bahwa walaupun banding adalah hak dari pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai Instansi Pemerintah yang semestinya harus memperhatikan pihak yang dirugikan (TNI-AD), maka tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak mencabut banding yang dengan sendirinya berakibat memihak pada salah satu pihak (Burhanuddin/Penggugat) ;
11. Bahwa



11. Bahwa dengan adanya keberatan Penggugat, maka Tergugat menjawab melalui surat No. 600-48-41-2002 tanggal 15 Januari 2002 yang salah satu isinya (butir 4) :

"Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Denzibang 4/VI (Penggugat) yang menyatakan pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) telah merugikan pihak TNI-AD (Penggugat) dengan adanya pencabutan banding, karena putusan ditingkat Pertama menjadi kekuatan hukum tetap bukanlah mengenai Keperdataannya sehingga proses selanjutnya dari Keputusan tersebut pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) dapat melakukan sanggahan pada saat pengumuman terhadap permohonan hak tersebut".

12. Bahwa proses sertipikat selanjutnya Tergugat mengeluarkan pengumuman Nomor. 03/Konv.MA/2002 tanggal 04 Maret 2002 tentang pengumuman Konversi Hak Milik Adat atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan, atas pengumuman tersebut Penggugat keberatan atas permohonan sertipikat tanah di jalan Inam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan melalui surat No. B/67/ III/2002 tanggal 28 Maret 2002 ;

13. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengirimkan surat No. 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 yang isinya pada butir 5 :
"Memberikan kesempatan upaya Hukum kepada pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) maka pendaftaran dan penerbitan sertipikat tersebut langsung diadakan pemblokiran




pemblokiran pada Buku Tanahnya

Butir 6 berisi :

"Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami (Tergugat) ;

14. Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari yaitu pada tanggal 12 Juni 2002 dan terdaftar Perkara Nomor. 38/Pdt.G/2002/PN.PTK melawan Tergugat I Pr. Rachmah binti SA Manan dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;

15. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Tergugat dengan melakukan upaya hukum seperti yang diminta oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tetap memaksakan kehendaknya sendiri dan tetap mengeluarkan/menerbitkan sertifikat hak milik No. 16.241 atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan pada tanggal yang sama saat Tergugat memberikan surat kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum, yaitu tanggal 14 Mei 2002, hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 3 Juni 2002 setelah Penggugat menerima surat Sdr. Burhanuddin tertanggal 30 Mei 2002 tentang penyelesaian pengosongan tanah
atas



atas bangunan TNI-AD diatas tanah sertipikat hak milik No. 16.241 Kelurahan Bangka Belitung ;

16. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan perbuatan Tergugat nyata-nyata melawan hukum dengan sengaja menerbitkan sertipikat tanah tersebut walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Pontianak, siapa yang berhak atas tanah tersebut ;
17. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengelabui TNI-AD/Penggugat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan telah mencabut banding dan meneruskan proses pensertipikatan apalagi lanngsung menerbitkan sertipikat hak milik No. 16.241, yang sebenarnya selama ini dikuasai TNI-AD dengan dilengkapi alat-alat bukti ;
18. Bahwa proses pensertipikatan telah melanggar prosedur yang berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 27 s/d. 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;



Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memutuskan :

A. Dalam Penangguhan :

- Menjatuhkan putusan sela agar tanah tersebut obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga (schorsing), walaupun belum memiliki

ki

ki kekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal sertipikat hak milik No. 16.241 tanggal 14 Mei 2002 luas 5.080 M2 terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan surat ukur Nomor. 1904/Bangka Belitung/2002 atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak pakai terhadap tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama Dephan RI/TNI-AD ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas ;

Bahwa secara Hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 5

Tahun



Tahun 1986 dengan tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, yang ditegaskan dalam penjelasannya yakni setiap warga negara Indonesia atau bukan, dan Badan Hukum Perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo serti-pikat Nomor. 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan. Berdasarkan pasal 53 ayat (1) tersebut maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan terkena akibat hukum Tata Usaha Negara yang diperbolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;



Bahwa sesuai posita Penggugat angka 6, 7, 8 dan judul gugatan Penggugat merasa dirugikan atas pencabutan banding perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 menunjukkan

menunjukkan bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan dan tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara; untuk itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor. 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan memutuskan eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi dalam surat bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Desember 2002 Nomor. 33/G/PTUN.PTK/2002 yang amarnya berbunyi sebagai

sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 16 Desember 2003 Nomor. 132/B/2003/PT.TUN.JKT ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 01/K/2004/33/G/PTUN-PTK/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Januari 2004 ;

Bahwa setelah itu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2004 telah diberitahukan tentang




tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tidak mencermati dalam pokok perkara secara materiil/kandungan perkara tersebut, yaitu dalam hal sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 kemudian dihubungkan dengan tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan, tetapi kenyataannya dalam pemeriksaan perkara berjalan sampai keputusan kemudian Banding dan sekarang Kasasi, maka dari itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mendasar pada pokok dalam perkara ini.

Bahwa

- Bahwa proses penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Rachmah binti SA. Manan banyak mengandung cacat hukum antara lain :
 - Bahwa pada waktu perkara ini belum diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pihak Pemohon Kasasi telah mengajukan sanggahan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak dengan dilampiri bukti-bukti, tidak ada tanggapan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak (Termohon Kasasi).
 - Bahwa pada waktu pengukuran objek sengketa oleh Badan Pertanahan Kota Pontianak (Termohon Kasasi) terdapat Asrama milik TNI-AD yang berdiri sejak tahun 1973.



Dalam proses dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan nyata-nyata pihak Tergugat/ Termohon Kasasi mengajukan banding, tetapi dengan alasan yang tidak jelas/tidak berdasarkan hukum pihak Termohon Kasasi mencabut Banding. Tindakan tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan permohonan sehingga menimbulkan kepada orang lain (Rachmah binti SA Manan) yang berakibat merugikan Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa atas penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Pr. Rachmah Binti SA Manan diragukan legalitasnya/cacat hukum, karena ;
 - Bahwa pihak Termohon Kasasi telah menyalahgunakan.....

nakan wewenang karena keputusannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, contohnya dalam pencabutan Banding tidak ada sedikitpun Termohon Kasasi yang dirugikan, tindakan tersebut mendapat tekanan oleh pihak ketiga (Rachmah binti SA. Manan/kuasanya).

- Bahwa kalau dilihat dari pokok perkara kemudian dihubungkan dengan proses penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Rchmah binti SA. Manan yang melibatkan kewenangan Termohon Kasasi, menurut hemat Pemohon Kasasi dan dari kacamata hukum baik pidana maupun perdata terdapat indikasi kejahatan dengan legitimasi karena Pemohon Kasasi adalah Penggugat/Pembanding yang jujur berdasarkan hukum, dan mengenai tanah dalam objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun dimanfaatkan/Asrama TNI- yang dibangun sejak tahun 1973, sedangkan perolehan tanah tersebut berasal dari pemberian (bukti-bukti terlampir dalam berkas).



Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Judex Factie salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat sebagai Komandan Detasemen Zeni
Bangunan



Bangunan 4/VI menggugat Tergugat karena menerbitkan obyek sengketa (sertipikat hak milik) atas nama pihak lain ;

- bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak untuk mempertahankan hak miliknya.

Dengan demikian Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menyatakan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena sebagai badan publik.

Namun karena yang digugat mohon pembatalan sertipikat hak milik maka harus dibuktikan dulu siapa paling berhak atas tanah tersebut, hal mana bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini, menyangkut sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; DAN DENSIBANG 4/VI PONTIANAK tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 2003 Nomor. 132/B/2003/PT.TUN.JKT yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor. 33/G/PTUN/1/2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANG 4 SEPTEMBER 2006 dengan Prof. DR. Paulus Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urus Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari





BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telpon 732372 - 732274


Pontianak, tgl. 4 Maret 2002

K E P A D A,

Yth. : Sdr. KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG
 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
 KOTA PONTIANAK
 di-
PONTIANAK.

Hal : Pengumuman Konversi Hak
 Milik Adat atas nama :
 Pr. RACHMAH binti S.A.-
 MANAN.

No.	BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengumuman Konversi Tgl. : 4 Maret 2002 No. : 03 /Konv.MA/2002.	1 Lembar	Dlampaikan dengan hormat untuk di umumkan di papan PENGUMUMAN 2 (dua) bulan Berturut-turut.



TEMBUSAN : Dlsampaikan Kepada :

1. Yth. : Sdr. CAMAT PONTIANAK SELATAN
 KOTA PONTIANAK
 di- PONTIANAK

2. Yth. : Sdr. BURHANUDDIN (untuk dan an. Pr. RACHMAH binti S.A. MANAN).
 Jalan Tanjungpura No.75 Rt.001/Rw.004
 Kelurahan Benua Melayu Darat
 di- PONTIANAK.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN

~~KABUPATEN/KODYA~~

KOTA PONTIANAK

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

Nomor : 03 /Konv.MA/2002.

Tanggal : 4 Maret 2002.

- I. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah tersebut dibawah ini / bidang-bidang tanah yang letak, luas dan asal bidang tanah dimaksud seperti data terlampir (~~Sistematis~~/Sporadik *).

Peta Bidang Tanah Nomor 21. E-F/6-7.

Terletak di :

Jalan : Insan Bonjol.
RT/RW : 002/004
~~Desa~~/Kelurahan : Bangka Belitung.
Kecamatan : Pontianak Selatan.
~~Kabupaten/Kotamedya~~ : Kota Pontianak.

Yang berasal dari :

Tanah : Hak Milik Adat.
Persil Nomor : Surat Ukur No.1904/Bangka Belitung/2002.
Luas : 5.080 m².

- II. Dalam waktu ~~30 (tiga puluh)~~ 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang / bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada :

Kepala Kantor Pertanahan / ~~Penita Ajudikasi~~ Kota Pontianak

Alamat Jalan Jenderal A.Yani No.1 Pontianak.


- III. Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.

Kepala Kantor Pertanahan /

Ketua Panitia Ajudikasi

Kota Pontianak

Pejabatnya Tugas,



DES. SUBARDOJO

NIP. 010073128.

DAFTAR DATA YURIDIS DAN DATA FISIK BIDANG TANAH
LAMPIRAN PENGUMUMAN


NOMOR : 03 / Kasur. MA / 2002.
TANGGAL : 4 Maret 2002

Nomor Urut	Bidang Tanah			Letak Tanah	Aman dibuktikan pada Daftar Hak		Status	Keterangan
	NIB	Luas (M2)			Nama	Alamat		
1.	14.01.01.01.02509.	5.080 m2		Jalan Imam Boufal (Kel. Bangka Belitung)	Dr. RACHMAN binti- S.d. HAWAH.	Kampung Kuantan Lant Rt.02/Bw.I Kel. Berua Kelaya Pontianak.	7	Hak MILIK Adat. Beban Dr. RACHMAN binti S.d. HAWAH dapat penyerahan dari H.S. ABUJI - RACHMAN bin B. VA

Surat Penyerahan tanggal 9 Juli 1959, yang asalnya peninggalan dari Ibu Lintang kami bersama MARYAM binti H. SYAH dan juga berdasarkan Surat Beli tanggal 18 Saper 1903 yang nama H. ABURRAHMAN bin HAJI UDUS menjadi kepada NARA binti MAHMUD waruk dan atas nama anaknya bersama : SITI RAYPAH, Istri HAJI ABDU GANI, selanjutnya HAJI MUHAMMAD bin HAJI ABDU GANI dan ANWAR binti HAJI ABDU GANI mendapat warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris tgl. 10 Oktober 2000 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung tgl. Oktober 2000 No.457/35/AB-X/2000 serta disaksikan oleh Camat Pontianak Selatan tgl. Oktober 2000 No.592-3/104/X/2000, kemudian oleh HAJI MUHAMMAD bin HAJI ABDU GANI dan ANWAR binti HAJI ABDU GANI menyerahkan kepada Dr. RACHMAN binti S.d. HAWAH berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 5 Juli 2000 yang disetujui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung dan Camat Pontianak Selig kam.

Keterangan : TN = Tanah Negara, TMA = Tanah Milik Adat, M = Milik, TD = Tanah Darat, TS = Tanah Sawah

Pontianak, tgl. 4 Maret 2002



J. A. D. J. O.
NIP. 010073128.

Pontianak, 28 Maret 2002

N o m o r : B/76/III/2002
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Keberatan atas permohonan sertipikat tanah di Jl Imam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) An. Pr Rachmah binti SA Manan.

K e p a d a

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PONTIANAK

di

Pontianak.

1. Menunjuk.

a. Pengumuman konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pengumuman Konversi Hak Milik Adat atas nama : Pr Rachmah binti SA Manan yang diumumkan dikantor Lurah Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Permohonan sertipikat tanah atas nama DEPARTEMEN PERTANAHAN RI / TNI-AD bidang tanah Asrama Mendawai jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan tanggal 8 Nopember 2001.

c. Surat Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Nomor: B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang keberatan atas permohonan sertipikat tanah Sdr Burhanuddin.

2. Sehubungan hal tersebut diatas disampaikan kepada pihak BPN, Bahwa pihak TNI-AD Cq Denzibang 4/VI Ptk sangat keberatan atas permohonan tersebut, Tanah yang dimaksud pemohon adalah milik/asset TNI-AD terdaftar dalam Buku I (Inventarisasi tanah asset TNI-AD) dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nomor Registrasi: 3.1207.040
- b. Letak : Jl Imam Bonjol Km 3
Kel Bangka Belitung
Pontianak Selatan
- c. Status : Dimiliki
- d. Asal kepemilikan: Pembelian
- e. Ukuran/luas : 40 M x 150 M / 6.000 M2
- f. Penggunaan : Rumah Dinas/Perumahan
Hubdam XII/Tdpr, Sekarang
Hubyah Rem 121/Abw (Asrama
Mendawai).
- Dibangun tahun 1972
- Dihuni 13 KK.

3. Untuk menguatkan data kepemilikan dengan bukti-bukti antara lain :

a. Soerat Djoeal beli tanah dari pemilik Pr Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr Maimoenah tanggal 28 Februari 1935.

b. Soerat Djoeal beli tanah dari pemilik Pr Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdul Rahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936.

c. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 86/BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap kepunyaan H.A Rahman Bin Abdul Manan tanggal 27 Agustus 1964.

d. Surat Kuasa No: 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang pemberian kuasa atas tanah milik Abdurrahman Bin Abdul Manan kepada The Tjiap Lie.

e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No: 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai Surat keterangan tgl 27 Agustus 1964.

f. Perintah Logestiek No: PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah dijalan Garuda (sekarang Imam Bonjol) sebesar Rp 24.000.000,-

g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada The Tjiap Lie sebesar Rp 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965.

h. Gambar batas No: 31/1966 dari Agraria tanggal 14 mei 1966.

i. Surat Pernyataan dari The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai gambar batas No: 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr tanggal 30 Mei 1970.

f. Bukti-bukti kepemilikan sudah dikirim/diterima Kantor Pertanahan Kota Pontiank.


4. Pihak TNI-AD sangat keberatan dan menolak atas terbitnya Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 atas nama Pr Rachmah binti SA Manan, karena didalam pelaksanaan pengukuran dilapangan pihak TNI-AD tidak pernah dimintai keterangan maupun sebagai saksi batas tanah yang dimaksud, dimana diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik TNI-AD sebanyak 13 KK, yang dibangun sejak tahun 1972, pihak TNI-AD menganggap penerbitan Surat Ukur No:1904/B.Belitung/2002 oleh BPN telah menyalahi prosedur dan tidak sah. Disamping itu Kantor Pertanahan Kota Pontianak telah merekayasa terbitnya Surat Ukur demi kepentingan pemohon sertipikat An. Pr Rachmah binti SA Manan. Perlu diketahui bahwa pihak BPN Pontianak sebenarnya sudah mengeluarkan produk berupa Gambar Batas No:31/1966 tanggal 14 Mei 1966 atas nama Zidam Kalimantan Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah cap dan tanda tangan Siswo Hoetomo.

/5. Agar

5. Agar Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk tidak menerbitkan sertipikat maupun produk-produk lainnya atas nama pemohon sebelum permasalahan ini selesai, agar dapatnya Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengikuti proses hukum yang berlaku, dan tidak berpihak kepada pemohon sertipikat An. Pr Rachmah binti SA Manan demi suatu kepentingan tertentu.

6. Selanjutnya Pihak TNI-AD mempertanyakan tindak lanjut permohonan sertipikat An Departemen Pertahanan RI / TNI-AD bidang tanah Asr Mendawai Jl Imam Bonjol Kel. Bangka Belitung Pontianak Selatan yang dimohon pada tanggal 8 Nopember 2001.

7. Demikian untuk menjadikan periksa, dan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.



Tembusan :

1. Wakil Kepala BPN Jakarta.
2. Deputi Bidang Hukum Pertanahan BPN Jakarta
3. Deputi Hak-hak Atas Tanah BPN Jakarta
4. Kepala Bagian Pengawasan BPN Jakarta
5. Danrem 121/Abw
6. Kazidam VI/Tpr
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar
8. Kepala Kanwil BPN Kalbar
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
10. Ketua Pengadilan Negri Pontianak
11. Dandim 1207/Ptk
12. Kasi Intel Rem 121/Abw
13. Kasi Log Rem 121/Abw
14. Pakum Rem 121/Abw.
15. Lurah Bangka Belitung Ptk Selatan.

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG

Jalan Abdurrahman Saleh No. 2 Pontianak


== SURAT -- KETERANGAN. ==

NOMOR: 593/002-BB-V/2002.-

----- Yang bertanda tangan dibawah, KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK, Dengan ini menerangkan --
bahwa:-----

----- Berdasarkan Pengumuman dari Kepala Kantor Badan, Pertanahan Ko-
ta Pontianak, Nomor : 03/Konv.MA/2002.tanggal, 4 Maret 2002.Pengumuman
Konversi Hak Milik Adat atas nama :Pr RACHMAH Binti S.A.MANAN,yang --
tanahnya terletak di Jalan Inam Bonjol RT.004/RW.004,Kelurahan Bangka
Belitung seluas 5.080.M2. yang telah pula kami umumkan di Kantor Kelu-
rahan Bangka Belitung selama 2(Dua) Bulan terhitung dari tanggal 4. --
Maret 2002 sampai dengan tanggal 4 Mei 2002,ternyata adanya keberatan
dari ZENI DAERAH MILITER VI TANJUNGPURA DETASMEN ZENI BANGUNA 4/VI. --
tertanggal, 28 Maret 2002,Perihal Keberatan atas permohonan Sertipi --
kat tanah di Jl.Inam Bonjol(Asrama TNI-AD/Mendawai) An Pr RACHMAH --
Binti S.A.MANAN.

----- Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat diper-
gunakan seperlunya.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telpon 732372 - 732274

Pontianak, 14 Mei 2002

Nomor : 600-380-11-2002
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keberatan atas permohonan
Sertipikat tanah di Jl. Inan
Bonjol (Asrama TNI-AD
Mendawai) an. Pr. Rachmah
Binti SA. Manan.


Kepada
Yll. Komandan Detasemen Zeni
Bangunan 4/VI
Di -
Pontianak

Menanggapi surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Nomor B/67/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengumuman konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 merupakan rangkaian proses untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Perkara Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Nomor 18/G/PTUN/Pen/PTUN-PTK/05/2002 tanggal 2 Januari 2002.
2. Bahwa dalam putusan sebagaimana angka 1 (satu) diatas dalam pokok sengketa antara lain dinyatakan :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Memerintahkan pada Tergugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertipikat Tanah yang terletak di Jl. Inan Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04, Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5000 M2 atas nama Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-581-11-2002 tanggal 1 Mei 2002 perihal Pelaksanaan Eksekusi menyatakan agar Kantor Pertanahan Kota Pontianak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pr. Rachmah Binti Syech Abdul Manan.
4. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) surat tersebut diatas dinyatakan pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI sudah diberikan hak intervensi atau menjadi saksi sehingga apabila tetap ada keberatan disarankan agar mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas, terhadap permohonan Pr. Rachmah Binti Syech Abdul Manan yang telah habis masa pengumuman, akan kami daftarkan dan untuk memberikan kesempatan upaya hukum kepada Pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI maka pendaftaran dan penerbitan sertipikat tersebut langsung diadakan pemblokiran pada Buku Tanahnya.
6. Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bp. Ka. Badan Pertanahan Nasional Pusat di - Jakarta
2. Bp. Deputi Bidang Hukum Pertanahan BPN Pusat di - Jakarta
3. Bp. Deputi Ilak Hak Atas Tanah BPN Pusat di - Jakarta
4. Bp. Kepala Bagian Pengawasan BPN Pusat di - Jakarta
5. Bp. Danrem 121/Abw di - Pontianak
6. Bp. Kazidam VI/Tpr di - Pontianak
7. Bp. Kepala Kejaksaan Tinggi Kal-Bar di - Pontianak
8. Bp. Kakanwil BPN Prop. Kal-Bar di - Pontianak
9. Bp. Ka. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak di - Pontianak
10. Bp. Ka. Pengadilan Negeri Pontianak di - Pontianak
11. Sdr. Daudim 1207/Ptk di Pontianak
12. Sdr. Kasi Intel Rem 121/Abw di - Pontianak
13. Sdr. Kasi Log Rem 121/Abw di - Pontianak
14. Sdr. Pakum Rem 121/Abw di - Pontianak
15. Sdr. Lurah Bangka Belitang di - Pontianak

AS 531315

DAFTARISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK MILIK No. 16241

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN KOTAMADYA

KECAMATAN BANGKA BELITUNG

DESAN/KELURAHAN

DAFTAR ISIAN 307

No. /200

DAFTAR ISIAN 208

No. /200

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN KOTAMADYA

P.O. BOX 10000


16241/200

HAKEM MULIA
 No. 16241
 Desakel. Bangka Belitung
 Tanggal lahirnya hak
 B. NIB. I. 14.01.01.01.02569
 Lejak Tangk. (Jalan Imam Bonjol)
ASAL HAK
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24
 Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang No. 22 Tahun 2001

DASAR PENDAFTARAN
 Undang-undang No. 22 Tahun 2001
 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
2. Surat Keputusan
 Pemecahan / Penggabungan bidang

STRATUKUR
 Tanggal 21 Januari 2002
 No. 1904/21/011/Vig/2002

NAMA PEMEGANG HAK
FR. BACHRAN N. SYAMSUNAN MANAHO
 Tanggal lahirnya hak
 4 MAY 2002



SIARAN SHRKT. BANGKA
 NIP. WA. 0101012E
 4 MAY 2002



DAFTAR ISI 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NIB 14101.011.010

SURAT UKUR

Nomor 1904/B.B.L. Jang/2002.

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Propinsi : Kalimantan Barat
 Kabupaten / Kotamadya : Pontianak
 Kecamatan : Selaetan
 Desa / Kelurahan : Bangka Belitung
 Petak : Situasi
 Nomor Peta Pendaftaran :
 Lembar : 21 Kotak :

Kadaan Tanah : Disatas tanah ini terdapat 9 (sembilan) bangunan milik DEP HAN KAM TNI-AD yang sampai saat ini masih dikuasai.

Tanda-tanda batas : Patok kayu Bellan I sampai IV yang telah terpasang sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5/1997 pasal 22 ayat 1 b.


Luas : 5.080 m² (Lima ribu delapan puluh meter persegi).

Menunjukkan dan penetapan batas oleh : SUPRIYADI, HSA RACHMAN,


Diukur oleh : SUPRIYADI.



JABALAH



PENJELASAN : batas tanah ini



Perihal : Gugatan sengketa hak kepemilikan.

JUMBUH PENDAFTARAN: 38 / PDT G 2002 / PN. PTK Kepada Yang Terhormat
TANGGAL: 18 JUN 2002

PANITERA MUDA PERDATA

KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK

MULYANA, SH
NIP. 0400653

Di
Pontianak.

*Pertama Angguta
no 38/PDT. 61 2002/PN PTK
dinyatakan ts di cabut oleh
pengugat ts 24-7-2002
Kusnan
(Kasubtu, SH)*

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Muhabudin, SH, Kapten CHK, Nrp. 19200009907.
Jamat Jl. Rahadi Usman No. 1 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni tahun
2002 bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, C/q Kodam VI/Tpr,
C/q Korem 121/Abw, C/q Zidam VI/Tpr, C/q Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak, yang
beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 6 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Pontianak selanjutnya disebut penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan sengketa hak kepemilikan kepada :
Rachmah Binti Syech Abdul Manan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 98 tahun, Pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Kuantan Laut Rt. 05 / Rw. 011 Kelurahan
Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai
tergugat I.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, C/q Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani
No. 1 Pontianak.
Untuk selanjutnya di sebut sebagai Terugat II.

/ Adapun

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku Penggugat bahwa pada tanggal 8 Desember 1965 telah membeli sebidang tanah yang letaknya di Jalan Garuda Pontianak, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, hasil pembelian dari Sdr. The Tjiap Lie Kuasa dari Sdr. H. Abdul Rachman Bin Abdul Manan, yang mana Sdr. Abdul Rachman adalah hasil pembelian dari Pr. Maimunah pada tanggal 19 Maret 1936 seluas 6.000 M2 panjang 150 M dan lebar 40 M dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Gani. -----
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan P.R. Nuridah. -----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Garuda. -----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bafiah. -----

2. Bahwa hasil pembelian jual beli tanah tersebut yang di beli oleh TNI AD pada tanggal 8 Desember 1965, Panglima Kodam XII / Tanjungpura telah memerintahkan kepada Pa. Zidam XII/Tanjungpura dengan Surat Perintah Nomor : PRN. LOG. 404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang segera untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah milik Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada The Tjiap Lie Alamat Jalan Kapuas Besar No. 48 Pontianak, letak tanah dahulu Jalan Garuda, sekarang Jalan Imam Bonjol Pontianak untuk dijadikan milik Asset tanah Angkatan Darat. -----

Dengan adanya Surat Perintah dari Pangdam XII/Tanjungpura tersebut Pa. Zidam XII/Tanjungpura segera untuk membayar dan menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada Sdr. The Tjiap Lie. -----

3. Bahwa ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda dahulu, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai seluas 6.000 M2 panjang 150 M, lebar 40 M sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) adalah atas perintah dari Panglima Kodam XII/Tanjungpura atas hasil penetapan dan penentuan dari panitia risalah pemeriksaan / penaksiran Nomor : 23 / 1965 dari para pejabat setempat yang terkait pada tanggal 6 Desember 1965 yang antara lain pejabat tersebut adalah : -----

/ a. Sdr.

- a. Sdr. Kusnadi dari Departemen Agraria. -----
- b. Ir. Pendi Nata Suanda dari Dinas Pekerjaan Umum. -----
- c. Dari Kantor Walikota Kepala Daerah Pontianak. -----
- d. Dari Zidam XII/Tanjungpura. -----

4. Bahwa setelah uang ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Abdulrachman Bin Abdul Manan dengan kuasanya Sdr. The Tjiap Lie dari Pa. Zidam XII/ Tanjungpura pada tanggal 8 Desember 1965 maka jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan seluas 6.000 M2 untuk dijadikan Rumah Dinas Angkatan Darat (Asrama Hubdam) adalah telah sah menurut hukum dan tanah tersebut telah berpindah tangan terhitung mulai tanggal 8 Desember 1965 menjadi milik Aseet tanah TNI AD. -----

5. Bahwa setelah tanah tersebut di beli dengan ganti rugi oleh TNI AD C.q Panglima Kodam XII/ Tanjungpura maka pada tanggal 14 Mei 1966 Kepala Kantor Pendapatan dan Pengawasan Pendapatan tanah telah mengeluarkan Gambar Batas Tanah di Kampung Bangka Belitung Jalan Imam Bonjol dengan Gambar Batas No. 31/1966 yang ditanda tangani oleh SISWOHOETOMO untuk dan atas nama Zidam Kalimantan Barat. -----

6. Bahwa pada sekitar tahun 1972 tanah tersebut oleh Zidam XII/Tanjungpura telah dibangun berupa Barak-barak untuk perumahan dinas anggota Hubdam XII/Tanjungpura dan pada tahun 1985 Kodam XII/Tanjungpura dikarenakan likwidasi menjadi Korem 121/Alambhana Wanawwai maka dengan sendirinya Barak-barak tersebut statusnya dihuni / di tempati oleh anggota Hubyah A-4 Pontianak sampai dengan sekarang, dan yang menempati Barak-barak diatas tanah milik TNI AD tersebut sampai dengan sekarang sebanyak 14 Kepala Keluarga yaitu : -----

- a. Kolonel CHB Purnawirawan Agus. -----
- b. Purnawirawan Isah. -----
- c. Purnawirawan Ikin Suherman (Almarhum). -----
- d. Purnawirawan Y. Suratman (Almarhum). -----
- e. Purnawirawan M. Noor. Is (Almarhum). -----
- f. Pelda Ade. -----

/ g. Serda

- g. Serda Putu. -----
- h. Kopka Anwar. -----
- i. Koptu Eko Mujarmadi. -----
- j. PNS Sujarman. -----
- k. PNS Hamdani. -----
- l. PNS Samsudin. -----
- m. Serka Musyafak. -----

7. Bahwa selama \pm 35 Tahun dari mulai pembelian pada tanggal 8 Desember 1965 sampai dengan sekitar tahun 2000 tanah perbatasan milik TNI AD (Asrama Mendawai) di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai tidak ada masalah atau persoalan tetapi pada tanggal 31 Mei 2000 Sdr. Burhanudin anak dari Abdurachman Bin Abdul Manan telah datang ke Kantor Denzibang 4 / VI menanyakan tanah Asset TNI AD di Asrama Mendawai Jalan Imam Bonjol Pontianak dalam hal ini Denzibang 4 / VI telah menjelaskan kepada Sdr. Burhanudin bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah milik TNI AD dimana asal pemilikan adalah pembelian yang sampai saat ini di peruntukkan perumahan dinas anggota Hubyah A-4 Pontianak (Asrama Mendawai) dan tanah tersebut sudah terdaftar dalam Buku I (satu) TNI AD dengan Nomor Registrasi 3.1207.040-----

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus tahun 2000 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak telah mengundang pihak yang berkepentingan yaitu TNI AD dalam hal ini diwakili oleh Dan Denzibang 4 / VI Pontianak dan Sdr. Burhanudin, untuk membicarakan permasalahan tanah di Asrama Mendawai Jalan Imam Bonjol yang mana pihak TNI AD maupun Sdr. Burhanudin menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, hasil pertemuan tersebut pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4 / VI Pontianak tetap menyatakan tanah tersebut milik TNI AD yang berasal dari pembelian pada tanggal 8 Desember 1965 Kwitansi pembelian terlampir. -----

9. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2000 Sdr. Burhanudin telah mengajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, namun oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD dengan surat penolakan No. 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001. -----

/ Dengan

Dengan ditolaknya permohonan Sertifikat oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, maka Sdr. Burhanudin pada tanggal 8 Mei 2001 telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Perkara 18/G/PTUN-PTK/2001 dengan kuasanya Sdr. Sukanda, SH.

10. Bahwa selama proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4/VI bertindak selaku saksi yang diwakili oleh Lettu CZI Gito Prayitno, saksi tetap menerangkan dengan kesaksiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bahwa tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD dengan hasil pembelian dari Sdr. The Tjiap Lie kuasa dari Sdr. Abdul Rachman Bin Abdul Manan. -----

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2001 Persidangan Tata Usaha Negara Pontianak telah memutuskan dalam perkara tanah Asrama Mendawai Pontianak mengadili dengan Nomor Putusan : 18/G/PTUN-PTK/2001 yang Amar Putusannya berbunyi : MENGADILI -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya. -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor : 600-141-41-2001. -----
3. Memerintahkan pada tergugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertifikat tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04, Rw. IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5.000 Meter Persegi atas nama penggugat. -----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya sengketa ini di tafsir sejumlah Rp. 228.500 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

/ 12. Bahwa

12. Bahwa dengan adanya putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2001, yang pada intinya pihak TNI AD di kalahkan, maka dalam upaya mempertahankan dan menyelamatkan tanah Asset Negara yaitu TNI AD dengan ini Dan Denzibang 4/VI Pontianak bersama-sama dengan Kuasa Hukum Kantor BPN Pontianak yaitu Sdr. Drs. Z.A Marwan Fidia, SH dan Erfan Efendi, SH pada tanggal 1 Nopember 2001 telah mengajukan Banding dengan bukti surat Akta Banding Nomor 12/B/2001/18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dan diikuti dengan Memori Banding yang diserahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Nopember 2001. -----

13. Namun tidak ada sebab, tidak ada alasan dan tidak ada koordinasi dengan pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4/VI Pontianak selaku saksi yang berkepentinagn pihak tergugat sekarang pemohon Banding yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak pada tanggal 29 Nopember 2001 telah mencabut Banding atas putusan PTUN Pontianak tanggal 17 Oktobert 2001 Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 dan sekaligus mencabut surat kuasa Kantor BPN Kota Pontianak An. Sdr. Erfan Efendi, SH dan Drs. Marwan Fidia, SH pada tanggal 11 Desember 2001.-----

14. Bahwa tindakan Tergugat ke II amat sangat merugikan penggugat, walaupun keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 18/G/PTUN – PTK/2001 tanggal, 17 Oktober 2001 sama sekali tidak mengikat penggugat. -----

15. Bahwa dengan adanya surat pencabutan Banding dari tergugat II yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak tanggal 29 Nopember 2001 jelas dan pasti Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 17 Oktober 2001 menjadi Ingkrah dan tentunya disini pihak TNI AD amat sangat telah dirugikan dan telah dikecewakan oleh tindakan-tindakan Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, yang tadinya seolah-olah menolak atas permohonan pensertifikatan An. Sdr. Burhanudin dengan surat penolakan Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001 di karenakan tanah tersebut milik Aseet TNI AD dan sekarang telah berubah dan berpindah haluan untuk menyambut kedatangan Sdr. Eurhanudin untuk memperoleh Sertifikat atas nama milik TNI AD tersebut padahal tindakan tersebut tidak dibenarkan. -----

/ 16. Bahwa

16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak telah mengeluarkan surat dengan nomor surat 600-380-41-2002 tentang keberatan atas permohonan Sertifikat tanah di Jalan Imam Bonjol (Asrama TNI AD Mendawai) atas nama Pr. Rachmah Binti Syech Abdul Manan yang ditujukan kepada Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI Pontianak yang pada intinya surat tersebut supaya Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI Pontianak dalam jangka waktu 30 hari setelah surat ini (surat dari Kantor Badan Pertanahan tanggal 14 Mei 2002) terbit harus mengajukan keberatan berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak, apabila Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI tidak mengajukan sampai batas waktu, maka pemblokiran pengajuan Sertifikat akan hangus. -----
17. Bahwa oleh karena tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / R.w. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 6.000 M2 adalah milik TNI AD dan merupakan Asset TNI AD maka setiap perbuatan yang merugikan dan mengakibatkan peralihan kepemilikan tanah tersebut dari TNI AD adalah perbuatan yang menyatakan dan melawan hukum. ----
18. Bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu memberikan ganti rugi. -----
19. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang tidak bisa dihitung dengan uang kepada Penggugat, untuk itu Tegugat I dan Tergugat II sebagai orang yang mengakibatkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). -----
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (VIT VORBAAR BIJ VOO RAAD) terhitung 8 (Delapan) hari sejak putusan ini diucapkan, walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi. -----

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan : -----

A. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan seluas 6000 Meter Persegi adalah milik dan merupakan Asset TNI AD. -----
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. -----
4. Memerintahkan supaya Tergugat II tidak menerbitkan Sertifikat kepada Tergugat ke I atau atas nama siapapun terhadap tanah tersebut, kecuali atas nama Penggugat. -----
5. Memerintahkan dan menyatakan apabila Tergugat ke II nyata – nyata menerbitkan Sertifikat kepada Tergugat ke I supaya dibatalkan kecuali atas nama Penggugat. -----
6. Menyatakan sah dan berharga surat – surat Penggugat. -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan Penggugat selama ini telah dirugikan baik moril maupun materiil oleh Tergugat I dan Tergugat II. -----
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan Banding atau Verzet. -----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. -----

/ B. SUBSIDAIR

B. SUBSIDAIR Memberikan keputusan yang seadil-adilnya. -----

Demikian Gugatan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak di ucapkan terima kasih. -----

Pontianak, 19 Juni 2002

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PENGGUGAT



SIHABUDIN, SH

KAPTEN CHK NRP 19200009907

RISALAH PANGGILAN

NOMOR : 38 / PDT. G / 2002 / PN. PTK.

Pada hari ini KAMIS tanggal 11 Juli 2002, saya HERY ZUHAIRI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 09 Juni 2000 Nomor : W11-D2.KP.04.12- 834 th. 2000 ditunjuk/ditetapkan sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, diperintahkan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjalankan tugas Pemanggilan Sidang berdasarkan Surat Perintah tertanggal 08 Juli 2002 ;

TELAH MEMANGGIL :

RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 98 Tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Kuantan Laut RT.05 RW. 011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

supaya ia datang menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Pontianak Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 pada hari R A B U tanggal 17 Juli 2002 Jam 09.00 WIB pagi, dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor : 38/PDT.G/2002/PN.PTK, antara :

TNI Angkatan Darat, C/q Kodam VI/Tpr, C/q Korem 121/ABW, C/q Zidam VI/tpr, C/q Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN dkk sebagai Para TERGUGAT ;

dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya :

tidak bertemu dengan Tergugat I (RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN) karena telah meninggal dunia dan karena Tergugat I tidak mempunyai anak, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku keponakan Tergugat I dan tidak bersedia menyebutkan namanya menjelaskan bahwa mengenai Surat Keterangan Kematian atas nama Tergugat I serta mengenai surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut telah diurus oleh keluarganya yang bernama Burhanudin, maka panggilan ini saya jalankan atau laksanakan ke Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada

Lurah Benua Melayu Laut sehelai salinan Risalah Panggilan ini.

Demikianlah Risalah Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya, serta Lurah Benua Melayu Laut dengan mengingat Sumpah Jabatan.-



Tergugat I, Jurusita Pengganti,

(RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN) HERY ZUHAIRI)

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 5.000,-



P E N E T A P A N

DAFTAR NOMOR: 38/PDT.G/2002/PN.PTK.-

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Membaca :

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK, tertanggal 24 Juni 2002 tentang - Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara daftar nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK antara :-----

SIHABUDIN, SH Kapten OHK, Nrp. 19800009907, alamat Jalan - Rahadi Usman No.1 Pontianak, berdasarkan - surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni tahun 2002 bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Angkatan Darat C/Q Kodam VI/TPR, C/Q Korem 121/Abw, C/q Zidam VI/TPR, C/q - Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km.6 - Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak selanjutnya disebut - sebagai PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

1. RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 98 tahun, pekerjaan tidak ada, - bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Kuantan Laut RT.05/Rw.011 Kelurahan Benua - Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----

- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 38/PDT.G/2002/PN.PTK, tertanggal 28 Juni 2002, tentang Penetapan hari sidang ;
- c. Berita acara persidangan tanggal 24 Juli 2002 ;

Setelah

- 2 -

Setelah mendengar permohonan dari kuasa Penggugat pada persidangan yang diajukan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dicabut dengan alasan karena Tergugat I yaitu Rachmah binti Syech Abdul Manan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga menurut hemat Majelis bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena telah dicabut oleh Penggugat/kuasanya ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV, serta Peraturan-Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N T A P E A N :

Menyatakan perkara daftar nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena adanya pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat/kuasanya ;

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang tersedia untuk itu ;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2002 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang terdiri dari PANGERAN NAPIITUPULU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JESDEN PURBA, SH dan J.H. BUTAR-BUTAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CHRISTIAN.M Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I .-

Hakim-Hakim Anggota :

do.

1. JESDEN PURBA, SH.-

do.

2. J.H. BUTAR-BUTAR, SH.-

Hakim Ketua Majelis,

do.

PANGERAN NAPIITUPULU, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

do.

CHRISTIAN.M.-



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT RT. / RW.
ALAMAT:

Surat Keterangan
Nomor 108/RT.05/RW.011/VI/2003


Yang bertanda tangan di bawah ini, pengurus RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dengan ini menerangkan :

- 1. Nama lengkap : Muzi Usman
- 2. Jenis Kelamin : Laki - laki
- 3. Tempat/Tgl./Lahir, Umur : Pontianak 3 Juni 1953.
- 4. Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Islam
- 5. Pekerjaan : Swasta
- 6. Nomor/Tanggal KTP. :
- 7. Alamat lengkap : Jl. Imam Bonjol G. Kuantan No.38

Nama tersebut di atas memang benar adalah penduduk RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Menerangkan bahwa persampulan yang bernama Muzi Usman Muzi Syh. Amanan penduduk di RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah meninggal/wafat pada tanggal, 27 Desember tahun 2001. Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Cat. Lap surat kematian
No. 474.1/13/BML/X/2002
Tgl 3-10-2002.
KET. WAFAT Tgl 28-1-2002

Pontianak, 24 Juni 2005.



Model : FS - 05

No. GA 055008

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PTK
KECAMATAN : PONTIANAK SELATAN
DESA/KELURAHAN : B.M.L

Kode Wilayah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 1)

FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Lembar 1 : Kecamatan

Nomor SK. Kematian : 474.1/13/AML/X/2002

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf CETAK dan menggunakan tinta hitam.
2. Setelah Formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Kantor Desa /Kelurahan.
3. Beri tanda X (silang) pada kotak pilihan.
4. Resi ini dapat digunakan sebagai Surat Keterangan Kematian Sementara.

Yang bertanda tangan dibawah ini, melaporkan bahwa telah meninggal :

1. Nomor Induk Kependudukan / NIPS	<u>1450027112400031</u>														
2. Nama Lengkap	<u>H J RAHMAT H BINTI S A M A N A N Y</u>														
3. Tanggal Kematian	Tgl	<u>28</u>	Bln	<u>01</u>	Thn	<u>02</u>									
4. Wilayah Tempat Kematian										Kode	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 1)				
5. Sebab Kematian	1. BIASA		<input checked="" type="checkbox"/> 2. PENYAKIT		3. KECELAKAAN										
	4. KRIMINALITAS		5. BUNUH DIRI		6. LAIN-LAIN										
6. Yang Menentukan	<input checked="" type="checkbox"/> 1. DOKTER		2. PERAWAT		3. TENAGA KESEHATAN LAIN										
	4. KEPOLISIAN		5. LAIN-LAIN												
7. Keterangan Visum 2)															
8. Status Penduduk	<input checked="" type="checkbox"/> 1. PENDUDUK SETEMPAT					2. BUKAN PENDUDUK SETEMPAT									

Yang melaporkan :

9. Nomor Induk Kependudukan / NIPS										
10. Nama Lengkap	<u>ABDUL HAKIM</u>									
11. Alamat	<u>GG KUAN TAY MO BI</u>									
	RT :	<u>005</u>	RW :	<u>011</u>						

pel 3 Oktober 2002

Pelapor,

Mengetahui :
Kantor Desa/Kelurahan, Bml
Hasan
KORAN
KABUPATEN MELAYU LAUT
PONTIANAK
196731

Abdul Hakim
Abdul Hakim

KETERANGAN :

- 1) Diisi oleh Petugas
- 2) Diisi jika ada

Tanggal Pemasukkan data : Tgl

--	--

 Bln

--	--

 Thn

--	--	--

 1)

Paraf Petugas :

--

LEMBAGA PERTANAHAN DAN PERUMAHAN
TANJUNGPURA
KEMENTERIAN PERTANAHAN DAN PERUMAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Pontianak, 20 Desember 2001

Nomor : E-249/XIV/2001
Klasifikasi : LIRBA
Lampiran :
Perihal : Keberatan terhadap
Pencabutan banding
permasalahan tanah
Asri Mendawai Ptk.

K e p a d a

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA PONTIANAK

di-

Pontianak.

1. Merupakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota-
madya Pontianak Nomor: 600-1114-41-2001 tanggal 29
November 2001 tentang pencabutan banding dalam perkara
Nomor 18-G/PTUN-Ptk/2001, yang ditujukan kepada Penga-
dilan Tata Usaha Negara Pontianak.

2. Gelubungan hal tersebut diatas disampaikan kepada
pihak BPN Kota Pontianak, bahwa pihak TNI-AD merasa
keberatan terhadap pencabutan banding yang dilakukan
oleh BPN Kota Pontianak.

3. Memperhatikan dari data-data baik melalui surat-
surat dan penjelasan dari pihak BPN Kota Pontianak
terhadap pencabutan banding tersebut, dalam hal ini
pihak TNI-AD menganggap ada suatu kepentingan tertentu
sehingga pihak TNI-AD merasa dirugikan.

Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa surat pencabutan banding tanggal 29
November 2001 Nomor:600-1114-41-2001 dimana pihak
TNI-AD (Denzibang 4/VI Ptk) terdapat tembusan
terhadap surat yang disampaikan kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak, namun fakta yang ada
bahwa tembusan surat tersebut tidak dikirimkan/
diterima Denzibang 4/VI.

Pencabutan banding ini, dilakukan sepihak oleh
Kepala BPN Kotamadya Pontianak dan tanpa berkoordinasi
dengan pihak yang berkepentingan (TNI-AD).

b. Bahwa menurut pihak TNI-AD upaya banding yang
diadakan oleh BPN Kotamadya Pontianak dapat saja
dibatalkan apabila terjadi perdamaian antara pihak
pengugat maupun pihak yang berkepentingan. Akan
tetapi tanpa adanya perdamaian/musyawarah ternyata
BPN mencabut banding dengan dalil bahwa pihak BPN
belum menerbitkan produk, sehingga akibat adanya
tindakan tersebut putusan Hakim ditingkat pertama
menjadi kekuatan hukum yang tetap/Ingkrah dan hal
ini sangat jelas bahwa pihak BPN merugikan pihak
TNI-AD, bahwa tanah Aerama Mendawai adalah milik
TNI-AD yang dibeli dari uang negara, sementara
proses hukum belum selesai.

c. Dalil yang disampaikan secara lisan oleh BPN Kota Pontianak bahwa dasar pencabutan banding tersebut oleh karena BPN Kota Pontianak belum menerbitkan Produk, jelas-jelas bahwa dalil tersebut suatu alasan yang tidak sesuai, dimana yang dikatakan produk selain sertipikat, surat-surat lain yang menimbulkan akibat hukum adalah suatu produk.


Munculnya perkara nomor.18/G/PTUN-Ptk/2001 dilandasi adanya pengembalian/penolakan BPN Kota Pontianak terhadap penggugat. Dan apabila surat pengembalian permohonan tersebut bukan suatu produk sudah tentu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memproses gugatan yang diajukan oleh RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN (penggugat).

d. Dengan adanya pencabutan banding yang dilakukan oleh BPN Kota Pontianak sudah tentu pula menimbulkan permasalahan baru sehingga untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diharapkan pihak BPN untuk meninjau kembali pencabutan banding tersebut, sehingga pihak TNI-AD tidak dirugikan.

Agar pihak BPN Kota Pontianak untuk tidak menerbitkan produk baik surat ukur maupun sertipikat yang dimohon oleh penggugat sebelum permasalahan selesai.

e. Sehubungan fakta-fakta yang disampaikan tersebut dapat kiranya pihak BPN Kota Pontianak memberikan dalil secara tertulis alasan pencabutan banding, dimana dalam upaya banding tersebut pihak TNI AD sudah mengeluarkan biaya administrasi ke PTUN Pontianak.

4. Permintaan untuk menjadikan periksa dan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.



Tembusan :

1. Komandan Kodim 121/Abw
2. Kepala Zeni Kodam VI/Tpr
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar
4. Walikota Madya Pontianak
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak
7. Komandan Kodim 1207/Ptk
8. Kasi Intel Rem 121/Abw
9. Kasi Log Rem 121/Abw
10. Pakum Rem 121/Abw

P U T U S A N

NOMOR : 18/G/PTUN-PTK/2001

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 98 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Kuantan Laut, Kecamatan Pontianak Selatan ;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKANDA,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara Praktek, beralamat di Jalan Dr. Wahidin,S kompleks Perumahan Graha Khatulistiwa No. 14 B, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. Z.A.MARWAN FIDIA,SH ;

2. ERFAN EFFENDI,SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak, Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 275.1-637-41-2001, tertanggal 15 Mei 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

-Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;


Telah membaca surat Penetapan Hakim No. 18/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta Keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2001, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Mei 2001 dibawah register perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan surat asal/adat tanggal 9 Juli 1959, terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan



ukuran panjang ± 216 depak tangan dan lebar dimuka 14 depak, lebar dibelakang 12 depak tangan, yang mana sebahagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, yakni :

- a. Hak Milik Nomor : 2862/Bangka Belitung GS. Nomor 741/1982
Persil No.1 tanggal 6 Januari 1982, luas 1950 M² ;
- b. Hak Milik Nomor : 2863/Bangka Belitung GS. Nomor 741/1982
Persil No.4 tanggal 6 Januari 1982, luas 1050 M² ;

Sedangkan sisanya luas ± 5.000 M² dengan ukuran :


- Panjang ± 114 M ;
- Lebar dimuka 41,7 M, lebar dibelakang 49,3 M ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M.SAID BASRI ;
- Timur dengan tanah INDRA SYAHBANA ;
- Selatan dengan Jalan Raya Imam Bonjol ;
- Barat dengan tanah Pondok Indah dan Grafika ;

Belum dapat diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, dikarenakan diatas tanah tersebut terdapat adanya bangunan rumah dinas TNI-AD ;

2. Bahwa asal-usul tanah tersebut pada posisi No. 1 diatas, adalah milik ZUBAIDAH BINTI H.M.ISA diberikan kepada anaknya bernama DAYANG BINTI H.TAHA (berdasarkan Surat Adat tanggal 25 Jumadil Awal 1335). Sebagai ahli waris dari almarhum DAYANG BINTI H.TAHA adalah ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN dan RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN. Kemudian tanah tersebut oleh ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN diserahkan kepada adiknya RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN (Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959) ;
3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah mengadakan transaksi dalam bentuk apapun dan atau memberikan izin kepada TNI-AD membangun rumah dinas di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, maka ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN (almarhum) selaku




abang Penggugat sejak tahun 1970 pernah mengurus tanah tersebut dengan pihak TNI-AD, namun selalu gagal ;

Kemudian dilanjutkan oleh anak almarhum ABDURRAHMAN bernama ABDULHAQ, namun juga tidak berhasil dan bahkan gara-gara mengurus tanah tersebut ABDULHAQ (almarhum) mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak TNI-AD. Jadi pada waktu itu situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk mengurus tanah tersebut ;


4. Bahwa dalam era reformasi ini Penggugat melalui kuasanya BURHANUDDIN (keponakan Penggugat) melanjutkan upaya untuk menyelesaikan masalah bangunan rumah dinas TNI-AD yang dibangun diatas tanah milik Penggugat, yakni dengan menghadap DANREM pada tanggal 21 April 2000 dan memenuhi undangan / pertemuan dengan DENZIBANG 4/VI pada tanggal 31 Mei 2000, namun tidak mendapat penyelesaian. Kemudian Penggugat minta penjelasan kepada Walikota Pontianak melalui surat tertanggal 21 Juni 2000 perihal mohon penjelasan data lokasi tanah TNI-AD yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Atas dasar permohonan Penggugat tersebut, Kantor Walikota Pontianak melalui suratnya tertanggal 7 Agustus 2000 antara lain menjelaskan "Bahwa lokasi tanah TNI-AD/Komplek DAM-TPR yang terletak di Jalan Imam Bonjol statusnya adalah tanah hak milik negara atas nama DEPHANKAM yang ditempati oleh Kantor PHB TNI-AD, seluas $\pm 21.716 \text{ M}^2$;

5. Bahwa pihak Penggugat pada tanggal 31 Mei 2000 diundang oleh pihak DANDENZIBANG 4/VI Pontianak, dimana pihak Penggugat menjelaskan tanah menjadi sengketa adalah milik Penggugat dan sebahagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat (foto copy sertifikat diberikan kepada DANDENZIBANG). Atas diterbitkan dan diketahuinya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2862/Bangka Belitung atas nama Penggugat, sampai dengan saat ini pihak TNI-AD tidak melakukan



upaya hukum ;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas sisa tanah Penggugat yang belum memperoleh sertifikat, kemudian oleh Tergugat terhadap sisa tanah Penggugat berdasarkan surat adat tanggal 9 Juli 1959 diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 755/2000 tanggal 13 Juli 2000. Dengan demikian secara yuridis sisa tanah Penggugat luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ telah terdaftar di Kantor Pertanahan Tergugat ;
7. Bahwa atas dasar diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 755/2000 tanggal 14 Juli 2000, maka pada tanggal 9 Agustus 2000 Penggugat melalui kuasanya BURHANUDDIN mengajukan permohonan pensertifikatan hak milik Penggugat tersebut kepada Tergugat, dan oleh Tergugat telah diproses dan dilaksanakan pengukuran terhadap tanah tersebut. Setelah dilaksanakan pengukuran oleh Tergugat ternyata fisik tanah telah berubah, hal ini terjadi karena dibagian belakang tanah Penggugat telah ditukar dengan tanah SITI RAFAH, sebagaimana telah ditegaskan oleh ahli waris SITI RAFAH, sehingga fisik tanah Penggugat berubah dengan ukuran :
 - Panjang $\pm 114 \text{ M}$;
 - Lebar dimuka 41,7 M, lebar belakang 49,3 M ;
8. Bahwa setelah proses pendaftaran dan pengukuran dilaksanakan ternyata pihak Tergugat tidak menindaklanjuti proses penerbitan sertifikat dan bahkan Tergugat berupaya menyelesaikan secara musyawarah antara Penggugat dengan pihak TNI-AD, yang mana hal tersebut tidak perlu dilakukan dan berdasarkan surat adat tanggal 9 Juli 1959 telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat atas nama Penggugat. Dikarenakan Penggugat secara hukum telah dapat dibuktikan sebagai pemilik yang sah



atas tanah yang menjadi sengketa, maka tidak sepatutnya Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan tanggal 14 Pebruari 2001, Nomor ; 600-141-41-2001 ; Keputusan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik tanah yang dapat dibuktikan kebenarannya secara yuridis, dan keputusan Tergugat menolak permohonan Penggugat mencerminkan bahwa Tergugat tidak menjalankan suatu asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2). Menyatakan batas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 ;
- 3). Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama milik Penggugat yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, luas lebih kurang 5.000,- M², dengan ukuran panjang ± 114 M, lebar dimuka 41,7 M dan lebar belakang 49,3 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah M.SAID SASRI ;
 - Timur dengan tanah INDRA SYAHBANA ;
 - Selatan dengan Jalan Imam Bonjol ;
 - Barat dengan tanah Pondok Indah dan Grafika ;
- 4). Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menghadap kuasa hukum Penggugat SUKANDA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya :

1. Drs. Z.A.MARWAN FIDIA,SH, 2. ERFAN EFFENDI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275.1-637-41-2001, tanggal 15 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2001, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur (abscur label) atas dasar surt Tergugat tanggal 14 Pebruari 2001 No. 600-141-41-2001 yang kemudian dijadikan dasar dan objek gugatan oleh Penggugat, oleh karena surat Tergugat tersebut adalah sebagai kelanjutan dari hasil perkembangan antara Penggugat dan pihak TNI-AD, yang dimana pertemuan itu bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 18 Pebruari 2001, dan dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pihak Penggugat akan membawa/menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan ;
2. Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo, oleh karena alasan Penggugat dalam positanya pada angka 1, 2, 3, dan 4 dengan jelas mengacu kepada penguasaan antara pihak Penggugat dengan Departemen Hankam (TNI-Angkatan Darat) ;

DALAM POKO PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh

- Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohon Tergugat masih terdapat kepentingan pihak lain berupa terdapat 9 (sembilan) pintu bangunan rumah dinas yang masih dikuasai/dimiliki oleh TNI-AD dan masih merupakan asset TNI Angkatan Darat, sebagaimana surat-surat dari Komandan Datasemen Zeni Bangunan 4/VI tanggal 20 Oktober 2000 Nomor : B/88/X/2000 dan surat tanggal 31 Januari 2001 yang diajukan kepada Tergugat, maka terhadap keadaan tanah yang demikian secara teknis Pertanahan merupakan Hukum Administrasi Pertanahan maka terhadap pedoman tersebut belum dapat diproses lebih lanjut sampai adanya suatu penyelesaian lebih lanjut antara pihak Penggugat dengan TNI Angkatan Darat maupun penyelesaian di Pengadilan Negeri ;
 4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada positanya angka 5 dan 6, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 755/2000 tanggal 13 Juli 2000 atas permohonan BURHANUDDIN selaku kuasa dari Nyonya RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, melainkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 747/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 9 Juli 1959 telah diterbitkan sertipikat hak Milik Nomor 2862/Bangka Belitung, Gambar Situasi Nomor 741/1982 persil 1 tanggal 6 Januari 1982 luas 1.950 M² dan Hak Milik Nomor 2863/Bangka Belitung, Gambar Situasi Nomor 741/1982 persil 4 tanggal 6 Januari 1982 luas 1.050 M² sedang sisa belum diterbitkan sertipikatnya. Dengan demikian secara hukum maka sisa tanah yang belum diterbitkan haknya belum pula didaftarkan di Kantor Tergugat, karena tanah yang senyatanya telah diterbitkan haknya itulah tanah yang secara yuridis telah terdaftar di Kantor Tergugat dan terlebih-lebih secara hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

- bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada positanya angka 7, karena surat Tergugat Nomor 600-141-41-2000 tanggal 4 Pebruari 2001 diterbitkan atas dasar hukum dimana permohonan Penggugat atas tanah sengketa telah disanggah oleh Departemen Hankam (TNI-AD) dimana secara fisik dilapangan dikuasai oleh Dephankam (TNI-AD) dan secara yuridis penguasaan Dephankam (TNI-AD) atas tanah sengketa juga berdasarkan alas hak dan bukti-bukti antara lain berupa :
- a. Soerat Jual Beli (segel Van Indie) tanggal 28 Pebruari 1935 antara Pr. DAJANG BIN H. TAHAK kepada PR. MAIMUNAH) ;
 - b. Soerat Jual Beli tanggal 19 Maret 1936 antara Pr. MAIMUNAH BINTI DJAM kepada ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MANAN ;
 - c. Surat Keterangan Kepala Kampung N.86/88/Ket/64 tanggal 27 Agustus 1964 ;
 - d. Surat Kuasa No. 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang pemberian kuasa atas tanah Milik ABDURRAHMAN BIN ABDUL MANAN kepada THE TJIAP LIM ;
 - e. Risalah Pemeriksaan/penaksiran No. 23/1995 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai surat keterangan tanggal 27 Agustus 1964 seharga Rp. 24.000.000,- ;
 - f. Perintah Logistik No. PRN/LOG/104/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah Pangdam XII/Tdpr kepada Perindam XII/Tdpr Ass VII Kas Dam XII/Tdpr untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah di Jalan Garuda sebesar Rp. 24.000.000,-
 - g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kodam XII/Tdpr kepada THE TJIAP LIM sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965 ;
 - h. Gambar Batas No. 31/1966 tanggal 14 Mei 1966 dari Agraria ;
 - i. Surat Pernyataan dari THE TJIAP LIM tanggal 30 Mei 1970



bahwa tanah sesuai Gambar Batas No. 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr sekitar tahun 1965 ;

Dengan demikian atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat senyatanya masih terdapat persengketaan penguasaan / pemilikan yang belum mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Dan isi Surta Tergugat No. 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001 dengan jelas Tergugat telah melaksanakan/menindak lanjuti dari hasil pertemuan antara pihak Penggugat dan TNI - AD yang bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, pada tanggal 18 Januari 2001, dimana telah disepakati dengan kesimpulan ;

- a. Pihak TNI Angkatan Darat akan segera membuat sanggahan terhadap pemohon hak yang diajukan oleh Penggugat ;
- b. dengan diterimanya surat sanggahan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak akan mengembalikan permohonan hak yang telah diajukan oleh Sdr.BURHANUDDIN ;
- c. Atas dasar sanggahan tersebut Sdr.BURHANUDDIN akan menyelesaikan sengketa tanah tersebut ke Pengadilan Negeri ;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum surat bahwa Tergugat bertindak berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;


A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2001 Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan pada tanggal 22 Agustus 2001 pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplieknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali P. 8, P. 9, P. 10, P. 22 dicopy dari copy, sehingga yang tidak ada aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1, sampai dengan P. 22 dengan perincian sebagai berikut :

1. P. 1 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak No. 600-141-41-2001, tanggal 14 Pebruari 2001 perihal Pengembalian Permohonan Pensertipikatan Tanah di Kampung Mendawai RT.4/RW.IV ;
2. P. 2 : Surat Kuasa Nomor 71, tanggal 25 Mei 2000 ;
3. P. 3 : Surat Permohonan Hak Milik/Surat Ukur Sertipikat tanggal 9 Agustus 2000 ;
4. P. 4 : Daftar Isian 306, setor biaya permohonan pengukuran

- atas tanah Hak Milik Adat Kelurahan Bangka Belitung Pontianak, tanggal 15 Agustus 2000 ;
5. P. 5 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 755/2000, tanggal 13 Juli 2000 ;
 6. P. 6 : Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2000 ;
 7. P. 7 : Surat Keterangan Nomor : 591/02/BB-X/2000, tanggal 30 Oktober 2000 ;
 8. P. 8 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 424/5-BB-III/1980, tanggal 10 Maret 1980 ;
 9. P. 9 : Salinan, Nomor : K-I/551/1979, Sesuai dengan Bunyi Aslinya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat ;
 10. P.10 : Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959 ;
 11. P.11 : Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pontianak, Nomor: 197/1973, 28 Zulkaedah 1393 H, bersamaan tanggal 23 Desember 1973 M ;
 12. P.12 : Surat Pernyataan, tanggal 3 Juli 2000 ;
 13. P.13 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 10 Oktober 2000 ;
 14. P.14 : Salinan Huruf Arab/Latin, Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah ;
 15. P.15 : Surat Jual Beli berbahasa Arab Melayu/Latin ;
 16. P.16 : Surat tertanggal 21 April 2000, ditujukan kepada DANREM 121/ABW. Pontianak ;
 17. P.17 : Surat Undangan tanggal 29 Mei 2000 dari Detasemen Zeni Bangunan 4/VI kepada BURHANUDDIN (Kuasa RACHMAH BINTI SYECH A. MANAN) ;
 18. P.18 : Surat Penggugat tanggal 21 Juni 2001 ditujukan kepada Walikotaamadya Pontianak Up. Asisten I Kodya Pontianak ;
 19. P.19 : Surat Walikota Pontianak, No. 590/574/Perkotaan, tanggal 7 Agustus 2000 ;
 20. P.20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak,



No. 600-71-41-2001, tanggal 27 Januari 2001 ;

21. P.21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2862, tanggal 25 April 1983 ;
22. P.22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2863, tanggal 25 April 1983 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali T. 3 yang tidak ada aslinya dicopy dari copy, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T. 1 : Surat Dasesemen Zeni Bangunan 4/VI kepada Kepala BPN Kota Pontianak Nomor : B/22/I/2001, tanggal 31 Januari 2001 ;
2. T. 2 : Surat Dasesemen Zeni Bangunan 4/VI kepada Kepala BPN Kota Pontianak Nomor : B/188/X/2000, tentang Data Tanah Asrama Monginsidi dan Asrama Mendawai ;
3. T. 3 : Foto copy Surat Walikota Pontianak Nomor : 590/574/Perkotaan, tanggal 7 Agustus 2000 ;
4. T. 4 : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600-141-41-2001, tanggal 14 Pebruari 2001 ;
5. T. 5 : Risalah Pemeriksaan/Penaksiran Nomor : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 ;
6. T. 6 : Bukti Pembayaran dari TNI-AD Nomor : 8, tanggal 8 Desember 1965 ;
7. T. 7 : Denah Lokasi ;
8. T. 8 : Surat Keterangan Kepala Kampung Bangka Belitung Nomor : 86/BB/Ket/1964, tanggal 27 Agustus 1964 ;
9. T. 9 : Surat Jual Beli, tanggal 19 Maret 1936 ;
10. T.10 : Surat Kuasa, Nomor : 4, tanggal 3 Nopember 1964 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksinya SULAIMAN BIN SAMSUDIN ;



Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktian alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, menurut hemat Pengadilan memandang perlu untuk memeriksa Saksi-Saksi sebagai berikut : 1. H.M. ALI MASRUF, 2. SUMARSONO, S.Sos, 3. GITO PRAYITNO, 4. Ir. PEDI NATASUWARNA, Msc, 5. HANAFI ;

Saksi-saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertera selengkapnya dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;


Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2001 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, secara hukum gugatan Penggugat adalah bahwa atas dasar surat Tergugat tanggal 14 Pebruari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 yang dijadikan dasar dan obyek gugatan oleh Penggugat, oleh karena surat tersebut adalah sebagai



kelanjutan dari hasil perkembangan antara Penggugat dan pihak TNI-AU dimana pertemuan itu bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 18 Pebruari 2001 dan dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pihak Penggugat akan membawa penyelesaian permasalahan ini ke Pengadilan ;

2. Bahwa secara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa Perkara aquo, oleh karena alasan Penggugat dalam positanya angka 1, 2, 3, dan 4 dengan jelas mengacu kepada penguasaan antara pihak Penggugat dengan Departemen HANKAM (TNI-Angkatan Darat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tanggal 9 Agustus 2001 membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat ini adalah Eksepsi yang dimaksudkan oleh pasal 77 ayat 3 karena sudah memasuki pokok sengketa, oleh karena itu Eksepsi Tergugat ini dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam menyampaikan eksepsinya yang menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini seakan-akan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi alasan/dasar yang dikemukakan oleh Tergugat kalau diteliti ternyata Tergugat telah memasuki pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat harus ditolak, dan pemeriksaan atas pokok sengketa ini dilanjutkan ;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini



adalah Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 14 Pebruari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 (obyek sengketa), tentang permasalahan untuk memproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai Darat, RT. 04/RW. IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan ;


Menimbang, bahwa setelah diteliti mengenai Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang menjadi obyek sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 22 dan dua orang saksi yaitu bernama SYAMSUDIN DJAPRI dan SULAIMAN bin SAMSUDIN, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10, tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran Materiiil, Pengadilan telah memanggil beberapa orang saksi yaitu : H.M. ALI MASRUF, SUMARSONO, S.Sos, GITO PRAYITNO, IR. PEDI NATASUWARNA, MSC dan HANAFAI ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab maupun hasil pembuktian masing-masing pihak yang bersangkutan telah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut Penggugat ia mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai Darat RT. 04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, ukuran \pm 216 depa, lebar depan 14 depa, lebar belakang 12 depa tangan ;
2. Bahwa, sebagian tanah tersebut telah disertipikatkan atas nama Penggugat, yaitu Hak Milik Nomor 2862/Bangka Belitung, G.S. Nomor 741/1982, Persil No. 1 tanggal 6 Januari 1982, luas 1950




- M² (bukti P. 21) dan Hak Milik Nomor 2863 tanggal 6 Januari 1982 (bukti P. 22) ;
3. Bahwa, sebagian dari tanah Penggugat tersebut diatas yaitu sisanya seluas ± 5.000 Meter Persegi belum disertipikatkan, karena diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik TNI-AD ;
 4. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2000, Penggugat mengajukan Permohonan pada Tergugat untuk memperoleh sertipikat atas sisa tanah Penggugat tersebut, atas permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat dengan Suratnya tanggal 14 Pebruari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 (obyek sengketa ini) ;
 5. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2001 Pengadilan telah memanggil Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI, tempat kedudukan Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya Pontianak untuk diberi tahukan diatas tanah yang ada Bangunan TNI-AD yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai dalam sengketa, maka oleh Pengadilan dianjurkan supaya ia dapat melakukan intervensi atau menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 yang merupakan obyek gugatan dalam sengketa ini menurut Penggugat sangat merugikannya, oleh karenanya terdapat kepentingan Penggugat untuk menggugat Tergugat (vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Bahwa, yang menjadi persoalan apakah atas penolakan Tergugat untuk memproses/menerbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah untuk memenuhi permohonan Penggugat cukup beralasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?


Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan Pembuktian Pengadilan akan mengacu pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan, pembebanan pembuktian, penilaian pembuktian dan untuk menyatakan sahnya suatu pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan Hakim harus mempunyai keyakinan

Menimbang, bahwa atas penolakan Tergugat untuk memproses /



Tanjung Pura dan dipakai oleh TNI-AD perumahan ;

3. Saksi tahu bahwa sebagian tanah Penggugat telah disertipikatkan ;
 4. Bahwa saksi pernah diundang oleh Pemerintah Daerah lagi, akan tetapi saksi lupa tahun berapa untuk membicarakan isi peta tanah TNI-AD dekat Kantor PHB ;
- Saksi H.M. ALI MASRUF diatas sumpah menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa, saksi sebelum pensiun sebagai Asisten II Walikota, pernah menerima surat dari BURHANUDDIN yang ditujukan pada Walikota Pontianak ;
 2. Bahwa, isi surat Saudara BURHANUDDIN tersebut diatas ada kaitannya dengan tanah PHB, kemudian oleh Walikota Surat tersebut dibalas dengan Nomor 590/524/Perkotaan ;
 3. Bahwa dalam surat Walikota tersebut membalas/membicarakan tanah yang ada Kantor PHB, bukan tanah yang ada bangunan / Rumah TNI-AD ;
 4. Bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh saksi sebagai Asisten II Kantor Walikotamadya Pontianak nanya membahas aset TNI-AD yang ditempati Kantor PHB, tidak membicarakan tanah yang didepan UNTAN yang ada bangunan perumahan TNI-AD ;
- Saksi bernama SUMARSONO, S.Sos diatas sumpah menerangkan :
1. Sebelum bertugas di Kantor Camat Pontianak Selatan, Saksi adalah Lurah Bangka Belitung dari Januari 2000 sampai dengan Januari 2001 ;
 2. Saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya ada anggota masyarakat menghadap saksi untuk membuat pernyataan kepemilikan (bukti P. 6, P. 7) ;
 3. Bahwa letak tanah tersebut di Mendawai Laut sebelah tanah PHB ;
 4. Bahwa, Saksi tidak mencek ke lapangan akan tetapi yang melakukan pengecekan adalah SULAIMAN BIN SAMSUDIN ;
- Saksi Penggugat bernama GITO PRAYITNO, anggota TNI-AD, diatas sumpah saksi menerangkan :




T

1. Bahwa, saksi dibagian Kaur Unit Barang bergerak yang menguasai tanah aset TNI-AD ;
 2. Bahwa, tanggal 31 Mei 2001 pernah memanggil Saudara BURHANUDDIN kuasa Penggugat untuk menyelesaikan masalah tanah yang dikuasai TNI-AD ;
 3. Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh TNI-AD tanggal 8 Desember 1965 dari saudara ABDUL RACHMAN, kakaknya Penggugat ;
 4. Bahwa Jual Beli antara TNI-AD dengan saudara ABDUL RACHMAN tidak memakai akte hanya kwitansi ;
 5. Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum diminta sertipikat ke Badan Pertanahan ;
- Saksi bernama IR. PEDI NATASUWARNA, MSC, diatas sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi adala mantan Pegawai PDAM dan BAPPEDA Kalimantan Barat ;
 2. Saksi pada tahun 1986 adalah anggota Team Penafsir harga tanah yang dibentuk oleh Walikota ;
 3. Team Penafsir Harga Tanah terdiri dari Walikota, Bupati, Agraria/Dinas Agraria, Dinas P.U, Camat ;
 4. Team ini pernah menilai tanah di Jalan Imam Bonjol Pontianak, lokasi yang persis saksi lupa ;
 5. Saksi selebihnya sudah lupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat terutama P. 18, P. 19 dan P. 20 dihubungkan dengan kesaksian H.M. ALI MASRUF dimuka persidangan yang menerangkan disekitar bulan Januari 2000 pada waktu saksi sebagai Asisten II Walikota pernah memimpin rapat untuk membahas tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol yang ada Kantor PHB. TNI-AD ;

Saksi menerangkan dalam rapat itu tanah yang didepan UNTAN tidak dibicarakan hanya membicarakan Aset TNI-AD yang ditempati Kantor PHB ;

Menimbang, berdasarkan data dan fakta tersebut diatas ternyata lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana yang dimohonkannya pada Tergugat untuk memperoleh sertipikat hak



milik atas tanah (bukti P. 3) adalah tidak sama dengan lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagai dalil/dasar penolakannya atas permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan yang terbukti itu menurut Hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan untuk membayar biaya sengketa ini menurut hukum ;

Mengingat : UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;


M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 14 Pebruari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 ;
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertipikat tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04, RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5.000 Meter Persegi atas nama Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa ini ditafsir sejumlah Rp. 228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH, Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, selaku Hakim Tunggal dengan acara biasa, karena pada saat penunjukan Hakim dalam sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hanya ada 2 (dua) orang, sehingga tidak memenuhi pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan Penetapan Ketua tertanggal 14 Mei 2001 Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2001 pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH, Ketua/Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Saudara DJOKO SUMARDJONO,SmHk. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,tersebut,

HAKIM TUNGGAL tersebut,

fd

fd

DJOKO SUMARDJONO, SmHk.

H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH.

